

**IMPLEMENTASI GARANSI PADA JUAL BELI
AKSESORIS DAN *SPARE PART* MOBIL DI
KECAMATAN LUENG BATA DALAM TINJAUAN
KONSEP *KHIYĀR‘AIB*.**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

**NUR AINA FADLA
NIM. 220102257**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
TAHUN 2026 M /1447**

**IMPLEMENTASI GARANSI PADA JUAL BELI
AKSESORIS DAN SPARE PART MOBIL DI
LUENG BATA DALAM TINJAUAN KONSEP
KHIYĀR‘AIB.**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari’ah

Diajukan Oleh:

NURAINA FADLA
NIM. 220102257

Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:
Pembimbing I, Pembimbing II,


Edi Yuhmansyah, S.H.I., LL.M.
NIP. 198401042011011009


T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP. 199411212020121009

**IMPLEMENTASI GARANSI PADA JUAL BELI AKSESORIS DAN
SPARE PART MOBIL DI LUENG BATA DALAM TINJAUAN KONSEP
KHIYĀR'AIB.**


SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 16 April 2026
25 Syawal 1447 H

Ketua,


Sekretaris,



Edi Yubansyah, S.H., LL.M.
NIP. 198401042011011009


T. Surya Reza, SH.,M.H
NIP. 199411212020121009

Penguji I,

Penguji II,


Faisal Fauzan, S.E., M.SI., Ak
NIP. 197806132023211009


Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
NIP. 199102202023212035

Mengetahui



Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**IAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ERI AR-RANIRY BANDA ACEH UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nur Aina Fadla
Nim : 220102257
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Oktober 2025

Yang Menyatakan:


Nur Aina Fadla
NIM. 220102257


METERAI
TEMPEL
424ANX325909781

ABSTRAK

Nama : Nur Aina Fadla
NIM : 220102257
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Implementasi Garansi Pada Jual Beli Aksesoris
Dan *Spare part* Mobil Di Kecamatan Lueng Bata Dalam
Tinjauan Konsep *Khiyār 'Aib*.
Tanggal Sidang : 14 April 2026
Tebal Skripsi : 71 Halaman
Pembimbing I : Edi Yuhermansyah, S.H.I,LL.M.
Pembimbing II : T. Surya Reza, S.H., M.H.
Kata Kunci : Garansi Produk, *Khiyar Aib* , Aksesoris Mobil, *Spare part*, Perlindungan Konsumen, Fiqh Muamalah, Lueng Bata

Penelitian ini mengkaji implementasi garansi aksesoris mobil dan *spare part* di Banda Aceh dalam perspektif konsep *khiyār 'aib*. Garansi sebagai bentuk perlindungan konsumen perlu dikaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *khiyār 'aib* dalam fiqh muamalah, khususnya dalam konteks praktik bisnis modern di Lueng Bata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif empiris dengan lokasi penelitian di Toko Bakti dan Toko Simba, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, dengan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan kajian literatur fiqh muamalah serta regulasi perlindungan konsumen. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada dua persoalan utama, yaitu bagaimana implementasi mekanisme jual beli dan kebijakan garansi aksesoris mobil serta *spare part* di Banda Aceh, serta bagaimana tinjauan konsep *khiyār 'aib* terhadap penerapan garansi tersebut. Kedua persoalan ini dikaji untuk melihat sejauh mana praktik garansi pelaku usaha di Banda Aceh telah mencerminkan nilai-nilai keadilan sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua toko menerapkan kebijakan garansi yang berbeda namun tetap sejalan dengan prinsip-prinsip *khiyār 'aib*, mencakup transparansi informasi, pembagian tanggung jawab, penetapan batas waktu yang proporsional, serta hak penukaran atau pengembalian produk cacat. Meskipun terdapat perbedaan mekanisme antara *khiyār 'aib* klasik yang menekankan pembatalan transaksi dengan garansi modern yang berfokus pada perbaikan atau penggantian produk, keduanya secara esensial bertujuan sama, yaitu melindungi hak konsumen dan menegakkan keadilan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam juga penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang melalui ajaran beliau telah memberikan pencerahan dan wawasan keilmuan yang membimbing manusia menuju akhlak mulia sehingga tercipta kehidupan yang damai dan tertib.

meskipun penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki kekurangan, namun berkat izin Allah skripsi dengan judul **“Implementasi Garansi Pada Jual Beli Aksesoris Dan Spare part Mobil Di Banda Aceh Dalam Tinjauan Konsep *Khiyār‘Aib* ”** ini dapat diselesaikan. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, di antaranya:

1. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M. selaku pembimbing satu yang telah memberikan arahan serta bimbingan sejak awal proses penelitian. Bapak T. Surya Reza, S.H., M.H. selaku pembimbing dua, yang dengan penuh kesabaran meluangkan waktu dan memberikan arahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh stafnya.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A. dan seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Teristimewa dan setulus-tulusnya penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis, yang sangat

penulis cintai dan sayangi yang tak pernah tertandingi dan tergantikan. Ayahanda Agus Madi dan Ibunda Sadriah, S. Pd. yang telah menjadi pelita kehidupan penulis, yang dengan ikhlas memberikan segalanya tanpa pernah mengeluh. Terima kasih atas setiap tetes keringat yang mengalir demi membiayai pendidikan penulis, atas setiap doa yang tak pernah putus mengiringi langkah penulis, atas setiap pelukan hangat yang menjadi penyejuk di tengah lelahnya perjuangan, dan atas setiap nasihat bijak yang menjadi kompas dalam menjalani kehidupan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang kepada keduanya, serta membalas seluruh kebaikan dengan surga-Nya yang mulia. Tak ada kata yang cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan cinta penulis kepada keduanya.

5. Kepada kakak tercinta, Sastri Ardila, S.Ap, yang selalu menjadi teladan dan inspirasi bagi penulis. Terima kasih atas semua dukungan, motivasi, dan doa yang tak henti-hentinya. Terima kasih telah menjadi sosok yang selalu siap mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan saran bijak di setiap kebimbangan, dan menjadi tempat bersandar ketika penulis merasa lelah. Dan kepada adik tersayang, Tajul Hadi, yang selalu memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis. Terima kasih atas dukungan, doa, dan pengertiannya selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga keberhasilan penulis dapat menjadi motivasi untukmu dalam meraih cita-cita yang lebih tinggi. Jadilah pribadi yang lebih baik dan teruslah berjuang untuk masa depanmu.
6. Kepada teman-teman dekat dan terbaik penulis, Syifa Mufida, S.H, Putri Fathiyya Rizka, S.H dan teman-teman lainnya yang telah menyemangati, mendoakan, dan selalu ada untuk


penulis. Terima kasih atas setiap tawa, dukungan, dan kebersamaan yang telah kita lalui bersama. Kalian adalah bagian penting dalam perjalanan penulis selama masa perkuliahan. Penulis juga sampaikan ribuan kata semangat dan terima kasih kepada seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah leting 22 atas kebersamaan, semangat, dan dukungan. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan S.H. ini.

7. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini, yaitu Toko Bakti dan Toko Simba yang telah membantu penulis untuk memberikan izin dan informasi pada saat penelitian dilakukan. Terima kasih atas kesediaan waktu dan kerjasamanya sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
8. Dan yang terakhir, kepada diri sendiri, Nur Aina Fadla terima kasih atas segala usaha dan perjuangan luar biasa yang telah dilalui hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Perjalanan ini tidaklah mudah, penuh dengan lika-liku, tantangan yang datang silih berganti, dan badai yang berkali-kali menggoyahkan langkahmu. Terima kasih telah bangkit setiap kali terjatuh, terima kasih telah berani menghadapi setiap rintangan dengan kepala tegak, dan terima kasih telah percaya bahwa Kau telah menang atas dirimu sendiri, dan itu adalah kemenangan yang paling berarti.

Besar harapan semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amiin ya Rabbal 'alamin.

Akhir dari tulisan ini, penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat beberapa kendala maupun kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritik, saran, serta usulan yang dapat membangun, mengingat tidak akan ada perubahan dan kemajuan tanpa adanya saran yang dapat membangun.

Banda Aceh, 15 Januari 2026
Penulis,



Nur Aina Fadla
NIM. 220102257

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P Dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fenom konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda tangan sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Dād	d	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A

ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ا	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ kaifa, هَوْلٌ = haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

آ
إي

= *qāla*
يَقُولُ

= *ramā*
= *qāla*

= *yaqūlu*



4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. Yaitu:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَاوِدَاتُ الْوَالِدَاتِ

-*raud'ah al-atfāl*

لَابِلِيَّاتٍ

مَدِينَةُ الْمَدِينَةِ

دَائِرَةُ النُّورِ

-*al-Madīnah al-Munawwarah*

تَالِهَاتٍ

-*ṭalḥah*

أَبْجَد

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رباناً
البر
نوما

-rabbanā
-al-birr
-nu‘ima

نزل
الحج

-nazzala
-al-ḥajj

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرجل

-ar-rajulu

السيدة

-as-sayyidatu

الشمس

-asy-syamsu

القلم

-al-qalamu

البادي

-al-badī‘u

الجلال

-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*. Contoh :

نَا خُرُون	-ta'	لَا	-an-nau'
	khuzūna		
نِيء	-syai'un	إِن	-inna
أَمْزَت	-umirtu	إِلَّا	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأِنَّ لِلَّهِ لَخَيْرَ مَا رَأَيْتُمْ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأُفِّدُوا كَيْفَ لَمْ يَأْتِ

-*Fa aūf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aūful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْكَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmūl Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَاللَّهُ أَكْبَرُ مَا نَسَى

-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

-*Man istaṭā' ilāhi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ
لِلنَّاسِ
-*Inna awwala baitin wuḍ
i'ā linnāsi*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
ذَكِّرُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ
الَّتِي كُنْتُمْ تُكْفَرُونَ
-*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَادَانَ الَّذِي
أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
الْحَكِيمُ
-*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al
Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil
qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَوْهُ بِالْأُفُقِ
الْمُبِينِ
-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni -*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ
-*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نُصِرْنَا مِنَ اللَّهِ وَفَاتِحَةُ قُرْآنٍ
-*Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb*

اللَّهُ أَمْرٌ جَمِيعٌ
-*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Mekanisme Garansi Toko Bakti	56
Gambar 2 Mekanisme Garansi Toko Simba	59




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Sistem Garansi Toko Bakti dan Toko Simba60



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	78
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	79
Lampiran 3: Protokol Wawancara.....	80
Lampiran 4: <i>Dokumentasi</i>	81



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB DUA : <i>KHIYĀR ‘AIB</i> DALAM TRANSAKSI JUAL BELI	
MUSAWWAMAH.....	29
A. Konsep <i>khiyār ‘aib</i>.....	29
1. Pengertian <i>khiyār ‘aib</i>	29
2. Dasar hukumnya.....	32
3. Prinsip-prinsip pada implementasi <i>khiyār ‘aib</i>	36
B. Pendapat Ulama tentang <i>Khiyār ‘aib</i> dalam Jual Beli.....	39
1. Pendapat Ulama Klasik	39
2. Pendapat Ulama Kontemporer	43
B. Sistem Garansi Jual Beli Produk Aksesoris Mobil.....	47
1. Standar Kualitas Aksesoris Mobil dan <i>Spare part</i> Mobil (Original, OEM, Aftermarket).....	48
2. Garansi dan Jaminan Kualitas pada Aksesoris Mobil <i>Spare part</i> Mobil.....	50

BAB TIGA : IMPLEMENTASI GARANSI PADA PEMBELIAN AKSESORIS DAN SPARE PART MOBIL DI LUENG BATA DALAM TINJAUAN KONSEP <i>KHIYĀR ‘AIB</i>.....	53
A. Gambaran dan Profil Toko di Banda Aceh.....	53
B. Mekanisme jual beli dan Kebijakan Garansi Aksesoris Mobil serta <i>Spare part</i> di Lueng Bata	56
C. Analisis Implementasi <i>Khiyār ‘aib</i> dalam Praktik Garansi Produk: Studi Kasus Aksesoris dan <i>Spare part</i> Mobil di Lueng Bata.....	61
BAB EMPAT PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	78
RIWAYAT HIDUP.....	82



BAB SATU

KONSEP *KHIYĀR ‘AIB* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MUSAWWAMAH

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Fiqh Muamalah, jual beli memiliki berbagai ketentuan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pihak yang bertransaksi dan memastikan keadilan, salah satunya melalui konsep *khiyār* (hak pilih) yang memberikan fleksibilitas kepada pihak-pihak yang bertransaksi untuk melanjutkan atau membatalkan akad berdasarkan pertimbangan tertentu.¹

Khiyār ‘aib merupakan salah satu jenis *khiyār* yang sangat relevan dalam konteks transaksi modern, khususnya yang berkaitan dengan kualitas barang dan sistem garansi, yaitu hak pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan akad jual beli ketika ditemukan cacat atau kekurangan pada barang yang diperjualbelikan yang tidak dijelaskan oleh penjual pada saat transaksi.²

Konsep ini hadir sebagai solusi atas permasalahan yang sering muncul dalam praktik perdagangan, yaitu keterbukaan dalam memberikan informasi mengenai kondisi barang, termasuk ketentuan garansi yang menyertainya. Para ulama mazhab memiliki pandangan yang beragam mengenai implementasi *Khiyār ‘aib* dalam transaksi jual beli.

Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’I, dan Hanbali membolehkan pembeli untuk mengembalikan barang yang cacat atau menuntut pengurangan harga, dengan syarat cacat tersebut tidak diketahui oleh pembeli saat transaksi dan bukan disebabkan oleh kesalahan pembeli sendiri dimana kondisi barang atau

¹ Nurjannah dkk., jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi (2023).

² Safera, Implementasi Khiyar ‘Aib Pada Transaksi Jual Beli Produk Fashion Muslim di Butik Inayah Menurut Hukum Islam (2025).

ketentuan garansi dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan (*tadlis*) yang memberikan hak *khiyār* kepada pembeli.³

Dalam praktik kontemporer, *Khiyār 'aib* menjadi sangat relevan untuk diterapkan dalam transaksi jual beli aksesoris mobil, di mana sebuah informasi mengenai kualitas produk dan ketentuan garansi menjadi faktor krusial. Konsep ini menekankan pentingnya sebuah garansi, yang mencakup kejelasan mengenai durasi masa garansi, cakupan garansi, prosedur klaim garansi, dan batasan-batasan yang berlaku dalam garansi.⁴

Garansi dalam perspektif *Khiyār 'aib* memiliki beberapa parameter yang harus dipenuhi untuk memastikan keabsahan transaksi menurut pandangan fikih muamalah, yaitu informasi garansi harus disampaikan secara jelas dan rinci sebelum transaksi terjadi, penjual wajib memberikan dokumen garansi tertulis yang dapat dijadikan bukti, dan penjual tidak boleh menyembunyikan informasi mengenai cacat atau kelemahan produk yang dapat mempengaruhi keputusan pembeli.⁵

Bagi konsumen, memahami penerapan *Khiyār 'aib* dalam pembahasan garansi memberikan manfaat signifikan berupa perlindungan hukum yang jelas, kemampuan membuat keputusan pembelian yang lebih rasional, dan hak untuk menuntut pertanggungjawaban penjual jika informasi garansi tidak sesuai dengan kenyataan. Dari perspektif penjual, penerapan garansi dalam kerangka *Khiyār 'aib* memberikan manfaat strategis berupa peningkatan kepercayaan konsumen, pengurangan potensi sengketa pasca-transaksi, dan pembangunan reputasi positif yang mendorong pembelian berulang.⁶

³ Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja, hlm. Perbandingan Fiqh Muamalah (2014), hlm. 55–124

⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer* (Teori Dan Praktik), (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018),29

⁵ Iklimah Dkk., Hlm. Pengaruh Akad *Khiyar aib* Terhadap Minat Konsumen Dalam Transaksi Syariah (2024).

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 98

Penerapan konsep *Khiyār 'aib* juga berkaitan erat dengan perlindungan konsumen dalam sistem hukum Indonesia, di mana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memuat beberapa ketentuan yang sejalan dengan esensi *Khiyār 'aib* dalam fiqh muamalah.⁷

Pasal 4 huruf c menyebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, Pasal 7 huruf b mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, dan Pasal 8 ayat (1) huruf f melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang.⁸

Dalam konteks industri aksesoris mobil di Banda Aceh, Toko Bakti merupakan salah satu pelaku usaha yang menyediakan berbagai produk aksesoris mobil berkualitas seperti lampu LED, *power window (Powerindo)*, dan selang AC, dan memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang transparan kepada konsumen.

Kemudian dalam konteks industry *spare part* mobil Toko Simba merupakan salah satu pelaku usaha yang menyediakan berbagai produk *spare part* mobil seperti *wiper* dengan varian premium berbahan karet silikon tahan UV dan varian ekonomis berbahan karet standar, *fan belt* dengan varian *original equipment manufacturer (OEM)*, serta *filter oli* dengan varian *genuine parts*.⁹

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di Toko Bakti dan Toko Simba, ditemukan bahwa perusahaan ini menerapkan

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

⁸ Hasil Wawancara dengan pemilik Toko Bakti, Tanggal 15 Oktober 2025.

⁹ Hasil wawancara dengan pemilik Toko Simba Panteriek Kec.Lueng Bata, Banda Aceh pada Tanggal 6 Mei 2025.

sistem garansi yang berbeda ,yaitu garansi dari penjual untuk konsumen, yang menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam pemberitahuan sebuah informasi dan perlindungan konsumen yang perlu dikaji lebih mendalam, berbeda dengan toko Simba yang hanya memberikan garansi pada konsumen saja tanpa ada jasa perbaikan mobil.

Garansi dari penjual diterapkan ketika konsumen membeli produk aksesoris mobil langsung dari Toko Bakti dan menggunakan jasa pemasangan yang disediakan oleh perusahaan tersebut, di mana Toko Bakti bertanggung jawab penuh atas kualitas barang dan hasil pemasangan, dan apabila terjadi kerusakan atau kecacatan pada produk maupun pemasangannya dalam periode garansi, maka penjual berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti produk tersebut tanpa biaya tambahan kepada konsumen.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa permasalahan terkait garansi dari penjual, antara lain informasi mengenai durasi garansi tidak selalu dijelaskan secara detail dan tertulis dengan jelas, cakupan garansi yang meliputi komponen apa saja dan pengecualian apa yang berlaku tidak selalu disampaikan secara eksplisit, prosedur klaim garansi tidak selalu diinformasikan di awal transaksi, dan dokumentasi garansi tidak selalu diberikan dalam bentuk tertulis yang komprehensif.

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai praktik sistem garansi di Toko Bakti, perlu dideskripsikan produk-produk aksesoris mobil yang dijual beserta sistem garansinya, yaitu lampu LED, power window (Powerindo), dan selang AC.

Misalnya lampu LED merupakan salah satu produk aksesoris mobil yang paling diminati konsumen karena efisiensi energi dan pencahayaan yang lebih baik dibandingkan lampu konvensional, dan Toko bakti menyediakan berbagai jenis lampu LED dengan sistem garansi yang berbeda- beda mulai dari garansi 2 tahun untuk lampu LED original hingga 1 tahun untuk lampu LED standar.

Namun, dalam praktiknya ditemukan bahwa perbedaan cakupan garansi antara jenis lampu LED ini tidak selalu dijelaskan secara transparan kepada konsumen saat transaksi, konsumen sering kali hanya mendapat informasi mengenai durasi garansi tanpa penjelasan detail tentang apa saja yang dicakup dan dikecualikan dari garansi, dan ketika konsumen mengalami masalah seperti lampu LED yang mulai redup setelah beberapa bulan pemakaian, mereka seringkali menghadapi kesulitan dalam mengklaim garansi.

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika konsumen membawa lampu LED yang dibeli dari toko lain untuk dipasang di Toko Bakti, di mana Toko Bakti hanya memberikan garansi untuk jasa pemasangan selama 1 bulan yang mencakup kesalahan instalasi, namun jika lampu LED mengalami kerusakan setelah masa garansi instalasi berakhir atau jika kerusakan terjadi pada komponen lampu itu sendiri, maka konsumen harus menanggung sendiri biaya perbaikan atau penggantian.

Selang AC merupakan komponen penting dalam sistem pendingin mobil yang berfungsi mengalirkan refrigeran dari kompresor ke evaporator, dan Toko bakti menyediakan selang AC dengan berbagai tingkat garansi mulai dari 2 tahun untuk selang AC original hingga 1 tahun untuk selang AC ekonomis.

Masalah garansi pada selang AC menjadi sangat krusial karena kerusakan pada komponen ini dapat menyebabkan sistem AC tidak berfungsi sama sekali dan memerlukan biaya perbaikan yang cukup besar, dan konsumen sering kali tidak mendapat penjelasan yang memadai mengenai kondisi-kondisi yang dapat membatalkan garansi seperti pemasangan komponen lain yang tidak sesuai spesifikasi atau penggunaan refrigeran yang tidak tepat.

Ketika terjadi kebocoran pada selang AC dalam masa garansi, penjual kadang menolak klaim dengan alasan bahwa kebocoran disebabkan oleh faktor eksternal yang bukan tanggung jawab mereka meskipun konsumen merasa tidak melakukan kesalahan apapun, dan untuk selang AC yang dibawa dari toko lain

Toko Bakti hanya memberikan garansi pemasangan selama 1 bulan yang menimbulkan kesulitan dalam menentukan penyebab kebocoran.

Berdasarkan wawancara awal dengan beberapa konsumen yang pernah melakukan transaksi di Toko Bakti ditemukan beberapa keluhan terkait sistem garansi ganda ini, di mana beberapa konsumen merasa dirugikan karena tidak mendapat penjelasan yang jelas di awal transaksi mengenai perbedaan antara garansi dari penjual dan garansi dari konsumen, merasa bahwa sistem garansi dari konsumen tidak adil karena sulit membuktikan apakah kerusakan yang terjadi disebabkan oleh cacat produk atau kesalahan pemasangan, dan seringkali klaim mereka ditolak dengan alasan yang tidak jelas atau tidak konsisten dengan informasi yang diberikan saat pembelian. Dari perspektif fiqh muamalah, sistem garansi ganda yang diterapkan oleh Toko Bakti menimbulkan beberapa pertanyaan penting terkait dengan konsep *khiyār 'aib*.

Pertama, apakah sistem garansi dari konsumen yang membatasi tanggung jawab penjual hanya pada jasa pemasangan dapat dikategorikan sebagai bentuk penyembunyian informasi (*kitmān al-'aib*) atau penipuan (*tadlis*), mengingat konsumen tidak selalu mendapat penjelasan yang jelas dan komprehensif mengenai risiko yang harus mereka tanggung?, kedua, bagaimana status akad jual beli jika terjadi kerusakan pada produk yang sulit dibedakan apakah disebabkan oleh cacat produk atau kesalahan pemasangan?, ketiga, apakah konsumen memiliki hak *Khiyār 'aib* untuk membatalkan transaksi atau menuntut kompensasi jika mereka merasa tidak mendapat informasi yang transparan mengenai sistem garansi di awal transaksi?

Keterbukaan informasi terhadap garansi dalam praktik jual beli aksesoris mobil di Toko Bakti juga berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana Pasal 4 huruf c UU No. 8 Tahun 1999 menegaskan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, Pasal 7 huruf b mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan

jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, dan jika Toko Bakti tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai perbedaan sistem garansi dan risiko yang harus ditanggung konsumen, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen untuk mendapat informasi yang transparan.¹⁰

Selain itu, Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang, dan dalam konteks ini, jika Toko bakti menjanjikan garansi tertentu namun dalam praktiknya menolak klaim garansi dengan alasan-alasan yang tidak dijelaskan di awal, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan ini.¹⁰

Permasalahan terhadap garansi dalam transaksi aksesoris mobil menjadi semakin penting untuk dikaji mengingat nilai transaksi yang relatif besar dan dampak yang signifikan terhadap keselamatan dan kenyamanan berkendara, di mana aksesoris mobil seperti lampu LED, power window, dan selang AC bukan hanya berkaitan dengan aspek estetika atau kenyamanan, tetapi juga keselamatan pengguna jalan raya.

Lampu LED yang tidak berfungsi dengan baik dapat mengurangi visibilitas dan meningkatkan risiko kecelakaan, power window yang rusak dapat membahayakan penumpang terutama anak-anak, dan selang AC yang bocor dapat menyebabkan sistem pendingin tidak berfungsi dan membahayakan kesehatan pengemudi dan penumpang terutama dalam perjalanan jauh.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana konsep *Khiyār 'aib* dalam fiqh muamalah dapat diimplementasikan dalam garansi pada transaksi jual beli aksesoris mobil di Toko Bakti, berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis merasa penting untuk mengkaji permasalahan ini dengan judul:

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, op. cit., Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b.

Implementasi Garansi pada Jual Beli Aksesoris Mobil dan *spare part* Mobil di Banda Aceh dalam Tinjauan Konsep *Khiyār 'aib*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme jual beli dan kebijakan garansi aksesoris dan *spare part* mobil di Lueng Bata ?
2. Bagaimana analisis implementasi konsep *Khiyār 'aib* terhadap penerapan garansi aksesoris dan *spare part* mobil di Lueng Bata ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli dan kebijakan garansi aksesoris dan *spare part* mobil di Lueng Bata.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep *khiyār 'aib* terhadap penerapan garansi aksesoris dan *spare part* mobil di Lueng Bata.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah kunci yang digunakan dalam judul penelitian:

1. Implementasi

Kata implementasi dalam bahasa Inggris "*implementation*" memiliki makna yang mendalam dan aplikasi yang luas dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam kamus Oxford English Dictionary, *implementation* didefinisikan sebagai proses mewujudkan suatu keputusan atau rencana

menjadi tindakan nyata atau tindakan melaksanakan atau memenuhi suatu tugas atau kewajiban. Cambridge Dictionary memperluas definisi ini dengan menjelaskannya sebagai proses menempatkan rencana atau keputusan ke dalam efek. Kata ini berasal dari kata kerja "implement" yang memiliki akar etimologi dari bahasa Latin "implere" yang berarti mengisi atau memenuhi. Dalam sebuah pernyataan dikatakan "the process of putting a decision or plan into effect and execution" diartikan proses melaksanakan suatu keputusan, rencana, atau kebijakan ke dalam praktik nyata.¹¹

3. Garansi

Garansi berasal dari kata *guarantee* yang berarti jaminan atau tanggungan dalam bahasa Inggris. Sementara menurut Ensiklopedia Indonesia, garansi merupakan bagian dari suatu perjanjian jual beli. Penjual menanggung perbaikan atau penggantian barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan. Jika barang tersebut rusak atau cacat, maka segala perbaikan ditanggung oleh penjual. Syaratnya, kerusakan atau kecacatan diklaim pada masa garansi. Dengan begitu, pembeli tidak perlu membeli barang yang baru, kecuali barang rusak setelah lewat dari masa garansi.

Aturan lebih rinci mengenai syarat dan ketentuan garansi biasanya tertulis dalam surat garansi. Pembeli perlu mencermati hal-hal yang diatur dan tidak dalam surat garansi tersebut. Dalam perkembangan dunia perdagangan yang semakin pesat, produsen atau penjual berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pembeli atau konsumen. Termasuk dalam hal pemberian garansi akan barang yang mereka jual. Umumnya, garansi diberi jangka waktu seperti satu tahun, dua tahun, tiga tahun, dan lainnya.¹²

¹¹ Cambridge Dictionary: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/implementation> diakses pada Tanggal 21 Mei 2025.

¹² <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230821103520-569-988383/apa-itu-garansi-syarat-tujuan-dan-jenisnya> diakses pada Tanggal 15 September 2025.

3. Pembelian

Pembelian adalah aktivitas yang sangat penting dalam dunia bisnis, di mana perusahaan atau individu berusaha untuk memperoleh barang atau jasa yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan mereka. Proses ini melibatkan berbagai langkah, mulai dari identifikasi kebutuhan, pencarian pemasok, negosiasi harga, hingga penyelesaian transaksi. Pembelian tidak hanya sekadar pertukaran uang dengan barang, tetapi juga mencakup pertimbangan kualitas, waktu pengiriman, dan layanan purna jual yang ditawarkan oleh pemasok. Dengan demikian, keputusan pembelian yang tepat dapat berkontribusi pada kepuasan konsumen dan keberhasilan jangka panjang suatu organisasi.¹³

4. Aksesoris Mobil

Aksesoris mobil merupakan komponen tambahan atau pelengkap yang dipasang pada kendaraan untuk meningkatkan fungsi, kenyamanan, keamanan, atau estetika kendaraan. Berbeda dengan suku cadang (*spare part*) yang merupakan komponen pengganti untuk bagian kendaraan yang rusak atau aus, aksesoris mobil umumnya bersifat optional dan dipasang sesuai dengan kebutuhan atau preferensi pemilik kendaraan. Aksesoris mobil dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, seperti aksesoris eksterior (misalnya lampu LED, spoiler, body kit), aksesoris interior (misalnya jok kulit, dashboard cover, audio system), aksesoris keamanan (misalnya alarm, kamera parkir), dan aksesoris fungsional (misalnya power window, selang AC, roof rack).¹⁴

4. *Spare part* mobil

Suku cadang atau *Spare part* merupakan elemen krusial dalam industri otomotif, di mana mereka berfungsi sebagai komponen pengganti untuk

¹³ Kristiani, Vania Marsha (2022) "Procurement adalah: Pengertian, Proses, Jenis, dan Perbedaannya dengan Purchasing"

¹⁴ <https://auto2000.co.id/berita-dan-tips/pentingnya-aksesoris-mobil-tips> diakses pada Tanggal 15 September 2025.

menjaga kinerja dan keselamatan kendaraan. Setiap kendaraan terdiri dari berbagai bagian yang memiliki fungsi spesifik, dan seiring berjalannya waktu, beberapa komponen tersebut dapat mengalami kerusakan atau keausan baterai penggunaan yang terus-menerus. Oleh karena itu, ketersediaan suku cadang yang berkualitas sangat penting untuk memastikan bahwa kendaraan dapat beroperasi dengan baik dan memenuhi standar keselamatan. Proses pemilihan suku cadang yang tepat juga memerlukan pemahaman tentang spesifikasi teknis dan kompatibilitas dengan model kendaraan tertentu.

Dalam sebuah perawatan dan perbaikan kendaraan, penggunaan suku cadang asli atau OEM (*Original Equipment Manufacturer*) sering kali dianjurkan untuk memastikan kualitas dan keandalan. Suku cadang yang tidak asli atau aftermarket mungkin menawarkan harga yang lebih murah, tetapi sering kali tidak memenuhi standar kualitas yang sama, yang dapat berisiko bagi performa kendaraan. Oleh karena itu, pemilik kendaraan perlu mempertimbangkan dengan cermat pilihan suku cadang yang akan digunakan, serta berkonsultasi dengan teknisi atau mekanik yang berpengalaman untuk mendapatkan rekomendasi yang tepat. Dengan demikian, pemeliharaan yang baik dan penggunaan suku cadang yang sesuai dapat memperpanjang umur kendaraan dan meningkatkan efisiensi operasionalnya.¹⁵

6. *Khiyār 'aib*

Khiyār 'aib adalah hak pilih yang diberikan kepada pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli ketika ditemukan cacat atau aib pada barang yang diperjualbelikan setelah transaksi berlangsung. Aib yang dimaksud adalah kekurangan atau cacat yang mengurangi nilai dan kualitas barang, baik cacat tersebut tersembunyi maupun tidak diketahui oleh pembeli pada saat akad. Dalam konteks ini, pembeli memiliki hak untuk

¹⁵ Astra Otoparts, *Panduan Lengkap Sparepart Otomotif*, (Jakarta: Astra International, 2021), hlm. 24-30.

mengembalikan barang kepada penjual dan meminta kembali uang yang telah dibayarkan, atau tetap menerima barang tersebut dengan pengurangan harga sesuai dengan tingkat kecacatan yang ada.¹⁶

Khiyār 'aib bertujuan untuk melindungi pembeli dari kerugian akibat mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal atau memiliki cacat yang tidak diungkapkan oleh penjual. Konsep ini sangat relevan dengan konteks garansi karena sebuah informasi mengenai kondisi barang atau sistem garansi dapat dikategorikan dapat sebagai bentuk penyembunyian cacat (*kitmān al-'aib*) yang memberikan hak *khiyār* kepada pembeli.

Dalam konteks penelitian ini, *Khiyār 'aib* menjadi kerangka analisis untuk mengevaluasi apakah sistem garansi ganda yang diterapkan oleh Toko Bakti dan Toko Simba telah memenuhi prinsip beserta keadilan keadilan dalam fiqh muamalah, ataukah terdapat unsur penyembunyian informasi yang dapat merugikan konsumen, serta pada toko Toko Simba

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan elemen penting yang harus dijelaskan dalam skripsi ini sebagai penegas bahwa penelitian ini memiliki signifikansi dalam kajian dan analisis. Meskipun terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dengan adanya kajian pustaka ini, penulis dapat memastikan bahwa skripsi ini tidak terdapat plagiasi dan sesuai dengan ketentuan formal karya ilmiah di kampus Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Adapun dari beberapa penelitian maupun tulisan yang berkaitan dengan pembahasan ini antara lain:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rizki Hamdani berjudul "Implementasi *Khiyār* Syarat dalam Transaksi Jual Beli Online di Marketplace

¹⁶ <https://almanhaj.or.id/3525-khiyar-aib.html> diakses pada Tanggal 15 September 2025.

Indonesia" Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021. Peneliti mengkaji penerapan konsep *khiyār* syarat pada platform e-commerce Shopee dan Tokopedia di Jakarta. Kajian ini berfokus pada bagaimana hak pilih dengan syarat tertentu (*khiyār* syarat) diterapkan dalam konteks digital. Hamdani menganalisis kebijakan pengembalian barang pada kedua marketplace tersebut dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip *khiyār* syarat dalam fiqh muamalah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan jangka waktu pengembalian produk yang berkisar antara 3-14 hari pada Shopee dan Tokopedia secara substantif telah mengadopsi konsep *khiyār* syarat, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam ketentuan layanan.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan riset yang penulis lakukan. Persamaannya adalah keduanya mengkaji implementasi konsep *khiyār* dalam transaksi jual beli kontemporer berdasarkan perspektif ekonomi syariah, serta mengeksplorasi dampak penerapan *khiyār* terhadap kepuasan dan perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli. Sedangkan perbedaannya, penelitian Hamdani berfokus pada *khiyār* syarat (hak pilih dengan syarat tertentu dalam jangka waktu yang disepakati), sementara penelitian yang penulis lakukan mengkaji *Khiyār 'aib* (hak membatalkan transaksi karena ditemukan cacat pada barang). Selain itu, penelitian Hamdani dilakukan pada platform digital marketplace dengan berbagai jenis produk, sementara penelitian penulis berfokus pada transaksi offline di Toko Bakti dan Toko Simba dengan produk spesifik yaitu aksesoris mobil (lampu LED, power window, selang AC) dan *spare part* mobil.¹⁷

Kedua, Skripsi yang dilakukan oleh Abdul Rahman Saleh berjudul "Konsep *Khiyār* Ta'yin dan Penerapannya pada Produk Fashion di Platform E-

¹⁷ Amad Rizki Hamdani, "Implementasi *Khiyār* Syarat dalam Transaksi Jual Beli Online di Marketplace Indonesia", *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

Commerce Indonesia di Zalora Indonesia Jakarta", Mahasiswa Fakultas Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM ITB) Institut Teknologi Bandung tahun 2022. Peneliti membahas secara komprehensif mengenai implementasi *khiyār ta'yin* dalam konteks digital. Saleh mengeksplorasi bagaimana konsumen diberikan hak untuk menentukan pilihan dari beberapa barang fashion yang dijual dengan harga berbeda, sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Penelitian tersebut menemukan bahwa platform e-commerce Zalora telah menerapkan mekanisme *khiyār ta'yin* melalui fitur "simpan barang" dan "bandingkan" yang memungkinkan konsumen memilih produk fashion setelah melakukan perbandingan detail.

Bila dibandingkan dengan kajian yang penulis lakukan, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang signifikan. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan perspektif fiqh muamalah untuk menganalisis praktik jual beli kontemporer dan sama-sama membahas tentang pentingnya sebuah informasi produk kepada konsumen. Adapun perbedaannya, penelitian Saleh berfokus pada *khiyār ta'yin* (hak memilih dari beberapa barang sejenis), sementara penelitian penulis berfokus pada *Khiyār 'aib* (hak karena ditemukan cacat). Penelitian Saleh dilakukan pada produk fashion di platform digital, sedangkan penelitian penulis pada aksesoris mobil di toko fisik. Selain itu, penelitian penulis lebih menekankan pada aspek dalam garansi dan sistem garansi ganda yang unik diterapkan oleh Toko Bakti dan Toko Simba.¹⁸

Ketiga, Skripsi yang dilakukan oleh Dina Yufdina berjudul "Implementasi *Khiyār* pada Praktik Jual Beli Online Ditinjau dalam Perspektif Etika Bisnis Islam" Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2023. Peneliti tersebut mengkaji

¹⁸ Abdul Rahman Saleh, "*Konsep Khiyār Ta'yin dan Penerapannya pada Produk Fashion di Platform E-Commerce Indonesia*", (Institut Teknologi Bandung , 2022).

Ketiga, Skripsi yang dilakukan oleh Dina Yufdina berjudul "Implementasi *Khiyār* pada Praktik Jual Beli Online Ditinjau dalam Perspektif Etika Bisnis Islam" Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2023. Peneliti tersebut mengkaji penerapan *khiyār* dalam transaksi digital, menunjukkan bahwa implementasi *khiyār* dalam jual beli online masih menghadapi berbagai tantangan, terutama karena karakteristik transaksi yang dilakukan tanpa tatap muka langsung. Dina menganalisis bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti kejujuran (*shiddiq*), tanggung jawab (*amanah*), dan keadilan dapat diintegrasikan dalam praktik *khiyār* pada platform e-commerce.

Penelitian Dina Yufdina memiliki beberapa persamaan dengan kajian yang penulis lakukan, seperti keduanya sama-sama mengkaji konsep *khiyār* dalam praktik jual beli kontemporer dan menganalisis implementasinya dalam transaksi, serta membahas tentang pentingnya kejujuran dalam memberikan informasi tentang produk kepada konsumen sebagai bagian dari etika bisnis Islam. Namun, terdapat perbedaan signifikan. Penelitian Dina Yufdina berfokus pada implementasi *khiyār* secara umum dalam praktik jual beli online yang mencakup berbagai jenis *khiyār*, sementara penelitian penulis secara spesifik mengkaji *Khiyār 'aib* dalam pembahasan garansi pada aksesoris mobil. Dari segi objek penelitian, Dina Yufdina meneliti praktik jual beli di platform digital (online), sedangkan penelitian penulis berfokus pada transaksi offline di toko fisik Toko Bakti dan Toko Simba dengan sistem garansi ganda yang khas.¹⁹

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Fadzila dengan judul "Penerapan *Khiyār* dalam Transaksi Jual Beli Pakaian (Studi di Pasar Tradisional Kota Fajar Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)" Mahasiswa Fakultas Ekonomi

¹⁹ Apriliani, I., & Salsabila, N. H. (2023). Problematika implementasi *khiyār* dalam jual beli online. *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*..

dan Bisnis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2021. Peneliti mengkaji tentang implementasi konsep *khiyār* dalam konteks perdagangan pakaian di pasar tradisional. Penelitian ini mengungkap bahwa pedagang pakaian di Pasar Tradisional Kota Fajar umumnya memberikan hak penerapan *khiyār* dalam transaksi digital, menunjukkan bahwa implementasi *khiyār* dalam jual beli online masih menghadapi berbagai tantangan, terutama karena karakteristik transaksi yang dilakukan tanpa tatap muka langsung. Dina menganalisis bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti kejujuran (*shiddiq*), tanggung jawab (*amanah*), dan keadilan dapat diintegrasikan dalam praktik *khiyār* pada platform e-commerce.

Penelitian Dina Yufdina memiliki beberapa persamaan dengan kajian yang penulis lakukan, seperti keduanya sama-sama mengkaji konsep *khiyār* dalam praktik jual beli kontemporer dan menganalisis implementasinya dalam transaksi, serta membahas tentang pentingnya kejujuran dalam memberikan informasi tentang produk kepada konsumen sebagai bagian dari etika bisnis Islam. Namun, terdapat perbedaan signifikan. Penelitian Dina Yufdina berfokus pada implementasi *khiyār* secara umum dalam praktik jual beli online yang mencakup berbagai jenis *khiyār*, sementara penelitian penulis secara spesifik mengkaji *Khiyār 'aib* dalam pembahasan garansi pada aksesoris mobil. Dari segi objek penelitian, Dina Yufdina meneliti praktik jual beli di platform digital (online), sedangkan penelitian penulis berfokus pada transaksi offline di toko fisik Toko Bakti dan Toko Simba dengan sistem garansi ganda yang khas.¹⁹

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Fadzila dengan judul "Penerapan *Khiyār* dalam Transaksi Jual Beli Pakaian (Studi di Pasar Tradisional Kota Fajar Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan)" Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2021. Peneliti mengkaji tentang implementasi konsep *khiyār* dalam konteks perdagangan pakaian di pasar tradisional. Penelitian ini mengungkap bahwa

pedagang pakaian di Pasar Tradisional Kota Fajar umumnya memberikan hak *khiyār* kepada pembeli meskipun tanpa pemahaman mendalam tentang konsep *khiyār* dalam fikih muamalah. Praktik *khiyār* yang dominan diterapkan adalah *khiyār 'aib*, di mana pembeli diperbolehkan menukar barang jika terdapat cacat, dan *khiyār* syarat yang memberikan tenggang waktu 1-3 hari untuk penukaran barang.

Persamaan dengan penelitian penulis adalah keduanya sama-sama mengkaji implementasi konsep *khiyār* dalam transaksi jual beli dalam konteks pasar fisik tradisional serta sama-sama menganalisis dampak penerapan *khiyār* terhadap hubungan antara penjual dan pembeli. Namun, terdapat perbedaan signifikan. Penelitian Fadzila berfokus pada komoditas pakaian di pasar tradisional dengan nilai transaksi relatif kecil, sementara penelitian penulis membahas aksesoris mobil di toko modern (Toko Bakti dan Toko Simba) dengan nilai transaksi yang umumnya lebih tinggi dan kompleksitas teknis yang lebih besar. Yang paling penting, penelitian penulis mengkaji sistem garansi ganda (garansi dari penjual dan garansi dari konsumen) yang tidak ditemukan dalam penelitian Fadzila, sehingga memberikan dimensi baru dalam kajian *Khiyār 'aib* terkait garansi.

Kelima, Skripsi yang dilakukan oleh Ayu Rehana dengan judul "Pelaksanaan *Khiyār 'aib* Dalam Jual Beli Barang Elektronik Second Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" Mahasiswa Fakultas Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2020. Dalam kajian mengenai pelaksanaan *Khiyār 'aib* dalam jual beli barang elektronik second menurut perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), peneliti menganalisis bahwa *Khiyār 'aib* memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan akad jual beli apabila ditemukan cacat pada barang yang tidak diketahui sebelumnya. Pasal 235 KHES menegaskan bahwa benda yang diperjualbelikan harus bebas dari aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya oleh penjual. Dalam praktiknya, seperti

yang terjadi di Bandung Electronic Center (BEC), sering kali penjual tidak mengungkapkan cacat barang secara jelas, sehingga pembeli baru menyadari adanya cacat setelah transaksi berlangsung.

Penelitian ini memiliki kesamaan substansial dengan penelitian penulis karena sama-sama fokus pada *Khiyār 'aib* dan permasalahan terhadap informasi cacat/kualitas barang. Keduanya juga menggunakan perspektif KHES dan UU Perlindungan Konsumen sebagai kerangka analisis hukum positif. Namun, perbedaan mendasar terletak pada objek penelitian, di mana Ayu Rehana meneliti barang elektronik bekas (second) yang memiliki karakteristik unik karena kondisi barang sudah pernah digunakan sebelumnya, sementara penelitian penulis mengkaji aksesoris mobil baru dengan fokus pada sistem garansi ganda yang diterapkan oleh Toko Bakti dan Toko Simba. Penelitian penulis memberikan dimensi baru dengan menganalisis kompleksitas pembagian tanggung jawab antara garansi penjual dan garansi konsumen, yang tidak ditemukan dalam penelitian Ayu Rehana.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting dalam memberikan penjelasan mengenai prosedur serta tahapan-tahapan yang disusun secara terstruktur dan sistematis. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk menghasilkan suatu temuan dan solusi dari suatu permasalahan yang menjadi fokus objek penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan penyelesaian dalam permasalahan atau solusi terhadap peneliti untuk memecahkan permasalahan secara ilmiah baik terhadap individu maupun kelompok.

²⁰ Ayu Rehana "Pelaksanaan *Khiyār 'aib* Dalam Jual Beli Barang Elektronik Second Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" Mahasiswa Fakultas Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2020.

Untuk tercapainya sebuah penelitian, adapun tahapan ataupun prosedur dalam metode penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*).

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum Islam terkait *khiyār 'aib*, meliputi pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, dan prinsip-prinsipnya dalam fiqh muamalah, serta kaitannya dengan garansi dalam transaksi jual beli modern. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Pendekatan perundang-undangan diperlukan untuk mengkaji regulasi dan peraturan yang berkaitan dengan berbagai informasi produk, garansi, dan perlindungan konsumen dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini penting karena penelitian ini juga menganalisis kesesuaian antara konsep *Khiyār 'aib* dengan ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Indonesia (SNI), dan regulasi terkait lainnya. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana konsep *Khiyār 'aib* dan konteks garansi yang dipraktikkan dalam realitas sosial

masyarakat, khususnya dalam transaksi jual beli aksesoris mobil dan *spare part* mobil di Toko Bakti dan Toko Simba di Banda Aceh. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik di lapangan (*das sein*), serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sebuah garansi. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pendekatan sosiologis hukum berupaya untuk melihat hukum dalam kenyataannya, yaitu bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi bekerjanya hukum tersebut.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum *empiris* yang bertujuan untuk mengkaji implementasi konsep *Khiyār 'aib* dalam praktik garansi pada jual beli aksesoris mobil dan *spare part* mobil di lapangan. Penggunaan kata "implementasi" dalam judul penelitian menunjukkan bahwa fokus penelitian bukan hanya pada analisis normatif terhadap konsep hukum, melainkan pada penerapannya dalam realitas sosial masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, penelitian hukum *empiris* merupakan penelitian yang mengkaji hukum dalam kenyataannya atau hukum sebagai kenyataan (*law in action*), berbeda dengan penelitian normatif yang hanya mengkaji hukum sebagai norma (*law in books*).

Penelitian hukum *empiris* diperlukan ketika peneliti ingin melihat bagaimana suatu konsep hukum atau aturan diterapkan dalam praktik sehari-hari oleh masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, jenis penelitian *empiris* dipilih karena peneliti bermaksud mengamati dan menganalisis bagaimana konsep *Khiyār 'aib* yang merupakan bagian dari fiqh muamalah dapat dijadikan kerangka untuk mengevaluasi praktik garansi dalam transaksi aksesoris mobil dan *spare part* mobil di Toko Bakti dan Toko

Simba

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum *empiris* atau sosiologis bertujuan untuk memperoleh pengetahuan *empiris* mengenai hubungan dan pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana konsep *Khiyār 'aib* berinteraksi dengan praktik bisnis aksesoris mobil dan *spare part* mobil, persepsi pelaku usaha dan konsumen terhadap garansi dengan sistem ganda, serta efektivitas regulasi perlindungan konsumen dalam melindungi hak-hak pembeli.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan salah satu aspek penting dalam teknik pengumpulan data, yang merujuk pada tempat atau lingkungan di mana penelitian dilakukan. Pemilihan lokasi yang tepat dapat mempengaruhi kualitas dan validitas data yang diperoleh dalam karya ilmiah ini. Adapun dalam penelitian ini penulis memilih Toko Bakti yang berlokasi di Kota Banda Aceh dan toko Simba, Kota Banda Aceh. di Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara mendalam kepada para informan yang terdiri dari:

Pemilik dan manajemen Toko Bakti, untuk menggali informasi mengenai kebijakan sistem garansi ganda (garansi dari penjual dan garansi dari konsumen), praktik pemberian informasi garansi kepada

konsumen, dokumentasi garansi, prosedur klaim garansi, dan tantangan yang dihadapi dalam menerapkan garansi.

Karyawan/teknisi Toko Bakti dan Toko Simba, khususnya yang bertugas melakukan pemasangan aksesoris mobil dan *spare part* mobil dalam menangani keluhan konsumen terkait garansi, untuk memahami implementasi sistem garansi di tingkat operasional dan permasalahan teknis yang sering muncul terkait klaim garansi.

Konsumen Toko Bakti, yang terdiri dari, konsumen yang membeli produk dan menggunakan jasa pemasangan di Toko Bakti (garansi dari penjual), konsumen yang membawa produk dari luar namun menggunakan jasa pemasangan di Toko Bakti (garansi dari konsumen), konsumen yang pernah mengalami permasalahan terkait garansi dan melakukan klaim garansi

Wawancara dengan konsumen bertujuan untuk memahami persepsi konsumen terhadap garansi, pemahaman konsumen mengenai perbedaan antara garansi dari penjual dan garansi dari konsumen, pengalaman dalam mengklaim garansi dan tingkat kepuasan terhadap sistem garansi yang diterapkan oleh Toko Bakti dan Toko Simba.

Data primer ini sangat penting karena memberikan informasi langsung mengenai praktik *Khiyār 'aib* dalam konteks garansi, termasuk bagaimana mekanisme garansi ganda diterapkan, bagaimana informasi garansi disampaikan kepada konsumen, bagaimana penanganan komplain konsumen, dan pemahaman pelaku usaha serta konsumen terhadap konsep ini. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan, baik dari responden maupun informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi: Al-Qur'an dan terjemahannya, hadis Nabi Muhammad SAW dan syarah-syarahnya, kitab-kitab fiqh klasik dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) yang membahas tentang *khiyār 'aib*, kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kemudian untuk bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku teks tentang fiqh muamalah dan hukum ekonomi Islam, buku-buku tentang hukum perlindungan konsumen, Jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas tentang *khiyār* dalam jual beli, garansi, dan perlindungan konsumen, artikel-artikel ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, laporan penelitian dan publikasi akademik tentang industri aksesoris mobil, dokumen-dokumen perusahaan Toko Bakti dan Toko Simba seperti brosur produk, ketentuan garansi tertulis, dan dokumen transaksi Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa dalam penelitian hukum, bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

Penggunaan kombinasi data primer dan sekunder ini memungkinkan peneliti untuk melakukan triangulasi data guna meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Data sekunder digunakan untuk membangun kerangka teori dan konseptual tentang *Khiyār 'aib* dan garansi, sementara data primer digunakan untuk memverifikasi apakah konsep tersebut benar-benar diterapkan dalam praktik jual beli atau tidak, serta mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan dan praktik. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan

bahwa dalam penelitian hukum empiris, peneliti perlu menggunakan kedua jenis data ini untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang fenomena hukum yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, termasuk kitab-kitab fiqh, buku-buku tentang hukum Islam, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan *Khiyār 'aib* dan garansi dalam jual beli.

Teknik ini dilakukan dengan membuat catatan penelitian (*research notes*) dan kutipan-kutipan penting dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis dan disintesis. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang dipecahkan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan, namun tetap fleksibel untuk menggali informasi lebih mendalam sesuai dengan jawaban informan. Informan dipilih

secara purposive sampling, yaitu memilih pemilik 1 dan pemilik 2 yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian.

Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara dilakukan di lokasi yang disepakati bersama dengan pemilik 1 dan pemilik 2, baik di Toko Bakti dan Toko Simba maupun di tempat lain yang nyaman bagi keduanya. Wawancara direkam dengan persetujuan dari pemilik 1 dan pemilik 2 untuk memudahkan proses transkripsi dan analisis data.

2) Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung praktik jual beli *spare part* mobil di Toko Bakti dan Toko Simba. Peneliti melakukan observasi partisipatif untuk melihat bagaimana proses transaksi berlangsung, bagaimana penjual menjelaskan kualitas produk dan sistem garansi, bagaimana dokumentasi garansi diberikan, dan bagaimana penjual menangani komplain dari konsumen.

Burhan Bungin menyatakan bahwa observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya. Pada hasil observasi dicatat dalam catatan lapangan (*field notes*) yang mencakup deskripsi detail tentang apa yang diamati, konteks situasi, dan refleksi peneliti terhadap pengamatan tersebut.

3) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait seperti, nota pembelian aksesoris mobil yang mencantumkan informasi garansi, foto-foto produk dan kemasan yang mencantumkan informasi garansi, kemudian Foto-foto proses pemasangan aksesoris mobil Sugiyono menjelaskan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta sebagai bukti pendukung dalam analisis data.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus mulai dari pengumpulan data hingga penyusunan laporan penelitian.

a. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai, konsep *Khiyār 'aib* dalam literatur fiqh muamalah, termasuk pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, jenis-jenis cacat yang memberikan hak *khiyār*, dan mekanisme pelaksanaannya menurut pandangan empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali).

Regulasi terkait perlindungan konsumen terhadap informasi produk dalam sistem hukum Indonesia, khususnya

ketentuan mengenai garansi dalam UU Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya.

b. Analisis Analitis

Proses analisis dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus mulai dari pengumpulan data hingga penyusunan laporan penelitian. Data yang diperoleh dari lapangan dan dari studi kepustakaan diorganisir, dikelompokkan berdasarkan tema, kemudian dianalisis untuk menemukan makna dan pola-polanya. Analisis ini tidak bertujuan untuk membandingkan atau mengevaluasi sistem hukum tertentu lebih baik dari yang lain, melainkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana konsep *khiyār aib* dapat berkontribusi dalam sistem kualitas jual beli modern. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menyatakan bahwa dalam penelitian hukum empiris, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis dan mendalam.

c. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis dan logis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

7. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada “Buku Panduan Penulisan Skripsi” Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh edisi revisi Tahun 2019, kamus besar bahasa indonesia (KBBI) serta Al-Qur’an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, penulis juga merujuk pada pedoman lain yang relevan, seperti regulasi Undang-Undang, buku-

buku fiqh muamalah, serta berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik kajian ini. serta berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik kajian ini. Dengan berpedoman pada sumber-sumber yang telah ditetapkan, peneliti menyusun hasil penelitian secara sistematis guna memudahkan pembaca dalam memahami setiap aspek yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Maka sistematika penulisan pada karya ilmiah ini terbagi dalam 4 bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-sub bab lainnya yang saling berhubungan dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai konsep *Khiyār 'aib* dalam transaksi jual beli musawwamah, yaitu landasan teoretis *Khiyār 'aib* dalam fiqh muamalah, pendapat ulama tentang *Khiyār 'aib* dalam jual beli, sistem garansi jual beli produk aksesoris mobil.

Bab tiga merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang gambaran dan profil toko di banda aceh, sistem penjualan produk aksesoris mobil dan *spare part* mobil di banda aceh, serta implementasi *Khiyār 'aib* pada penjualan aksesoris mobil dan *spare part* mobil di banda aceh beserta pembuktian garansi pada aksesoris nya dan *spare partnya*

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan peneliti ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini, dan tinjauan konsep *Khiyār*

aib' terhadap garansi yang dilakukan pedagang dan konsumen di pusat penjualan aksesoris di Banda Aceh serta analisis penulis.



BAB DUA

KONSEP *KHIYĀR ‘AIB* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MUSAWWAMAH

A. Konsep *Khiyār ‘aib*

1. Pengertian *khiyār ‘aib*

Dalam pembahasan transaksi jual beli termasuk dengan menggunakan akad *bai' musawamah*, para pihak dapat menggunakan *Khiyār ‘aib* untuk memastikan hak-hak para pihak terpenuhi dengan baik, terutama bagi konsumen yang sangat membutuhkan jaminan kualitas dari produk yang dibelinya. Sehingga dengan adanya *Khiyār ‘aib* ini maka pembeli dapat mengembalikan.²¹

Dalam praktik jual beli, *Khiyār ‘aib* memberikan perlindungan bagi pembeli terhadap barang yang cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan, sehingga konsumen dapat memastikan bahwa barang tersebut kualitasnya layak dan bebas dari cacat tersembunyi. Konsep ini tidak hanya melindungi hak pembeli, tetapi juga menciptakan suasana saling percaya antara penjual dan pembeli, yang sangat penting dalam menjaga integritas dari pihak penjual sebagai pihak yang langsung terlibat dalam transaksi jual beli.²²

Penerapan *Khiyār ‘aib* dalam jual beli musawamah untuk saat ini sangat dibutuhkan, hal ini disebabkan produk yang dihasilkan dan kemudian dipasarkan oleh berbagai lini marketing semakin beragam dan kompleks. Sehingga dengan adanya *Khiyār ‘aib* ini, pihak pembeli memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban penjual apabila ditemukan cacat atau kerusakan pada produk yang tidak diinformasikan sebelumnya. Bahkan beberapa produsen secara gambling berani menjamin kualitas produknya dapat tetap prima digunakan meskipun telah bertahun-tahun pemakaiannya, yang menunjukkan komitmen mereka terhadap produk bebas cacat. Hal ini tentu

²¹ Mujiatun Ridawati, Konsep Khiyar ‘Aib dan Relevansinya dengan Garansi (2016).

²² Oktaviandra Dkk. Khiyar dalam jual beli dengan system retur antara distributor dan seller (2024)

saja akan mewujudkan transaksi jual beli yang adil dan melindungi konsumen dari kerugian akibat cacat tersembunyi pada barang.²³

Dalam konteks praktik perdagangan modern, penerapan *Khiyār 'aib* juga memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi konsumen terhadap praktik-praktik bisnis yang tidak jujur, seperti menyembunyikan cacat produk atau memberikan informasi yang menyesatkan tentang kondisi barang. Ketika pembeli menemukan cacat pada produk setelah pembelian, mereka memiliki hak untuk mengembalikan barang, meminta penggantian, atau menuntut pengurangan harga. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang bertransaksi. Selain itu, implementasi *Khiyār 'aib* dalam era digital saat ini dapat diperluas melalui sistem garansi, warranty, dan mekanisme komplain online, di mana konsumen dapat melaporkan cacat produk dan meminta pertanggungjawaban penjual atau produsen.²⁴

Dari perspektif produsen dan penjual, keberadaan *Khiyār 'aib* justru mendorong mereka untuk meningkatkan kualitas produk dan melakukan kontrol kualitas yang ketat. Ketika konsumen memiliki hak untuk mengembalikan produk yang cacat, pelaku usaha akan lebih berhati-hati dalam proses produksi, inspeksi kualitas, dan memberikan informasi yang akurat tentang kondisi barang. Kondisi ini menciptakan kompetisi yang sehat di pasar, di mana hanya produk berkualitas tinggi yang dapat bertahan dan memperoleh kepercayaan konsumen jangka panjang. Dengan demikian, penerapan *Khiyār 'aib* tidak hanya melindungi kepentingan pembeli, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem perdagangan yang berkelanjutan dan beretika, sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang mengutamakan kejujuran, transparansi, dan kemashlahatan bersama. Oleh karena itu, *Khiyār 'aib* tidak hanya

²³ Fitria dkk., 2022, Fenomena Belanja Barang Bekas dalam Perspektif Hukum Negara dan Ekonomi Islam: Bisnis Tren Fesyen Merek Bekas untuk Anak Muda)

²⁴ Ummy Salamah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual Beli (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN sunan kalijaga, 2002).

berfungsi sebagai mekanisme perlindungan konsumen, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan transaksi yang adil dan beretika, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam Islam.²⁵

Berikut ini penulis akan menjelaskan konsep *Khiyār 'aib* secara mendalam. *Khiyār 'aib* secara bahasa berarti hak memilih karena adanya cacat. Kata "*khiyār*" berasal dari bahasa Arab "الخيار" yang merupakan bentuk mashdar dari kata "اختار - يختار" yang berarti memilih atau menyeleksi.

Sedangkan kata "aib" berasal dari kata "عيب" yang berarti cacat, kerusakan, atau kekurangan pada barang. Secara etimologis, *Khiyār 'aib* dapat diartikan sebagai hak untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi karena ditemukannya cacat pada barang yang diperjualbelikan. Dalam konteks muamalah, *Khiyār 'aib* mengandung makna kebebasan pembeli untuk memilih antara menerima barang yang cacat dengan kompensasi pengurangan harga, mengembalikan barang dan membatalkan akad, atau meminta penggantian dengan barang yang tidak cacat.²⁶

Secara terminologi fiqh, *Khiyār 'aib* adalah hak pembeli untuk membatalkan akad jual beli atau menuntut pengurangan harga apabila ditemukan cacat pada barang yang dibeli, yang cacat tersebut tidak diketahui oleh pembeli pada saat akad dan tidak diberitahukan oleh penjual. Para ulama fiqh mendefinisikan *Khiyār 'aib* sebagai bentuk *khiyār* yang memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mengembalikan barang yang cacat kepada penjual dan mengambil kembali uangnya, atau tetap menerima barang tersebut dengan kompensasi pengurangan harga.²⁷

Misalnya, pembeli membeli *spare part* dan aksesoris mobil yang

²⁵ Ibid. hlm. 64.

²⁶ Op. cit. hlm. 18.

²⁷ Nazih Hammad, *Mu'jam al-Mushtalahat al-Iqtishadiyyah fi Lughah al-Fuqaha'* (Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995), hlm. 178.

ternyata setelah dipasang ditemukan cacat produksi atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka pembeli berhak menggunakan *Khiyār 'aib* untuk mengembalikan barang tersebut atau meminta penggantian. *Khiyār 'aib* berbeda dengan jenis-jenis *khiyār* lainnya seperti *khiyār majlis*, *khiyār syarat*, atau *khiyār ta'yin*. Perbedaan mendasar terletak pada sebab dan tujuan *khiyār* tersebut.²⁸

Khiyār 'aib fokus pada penemuan cacat atau kerusakan pada barang setelah transaksi, bukan pada penentuan pilihan barang atau pembatalan karena masih dalam majlis akad. Dalam praktik modern, *Khiyār 'aib* sangat relevan dengan sistem garansi dan jaminan kualitas produk yang diterapkan dalam jual beli aksesoris mobil, di mana konsumen berhak mendapatkan penggantian atau perbaikan jika produk yang dibeli (baik original, OEM, maupun aftermarket) ternyata memiliki cacat produksi atau tidak berfungsi dengan baik. Konsep ini memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian finansial dan memastikan bahwa mereka mendapatkan produk dengan kualitas yang sesuai dengan harga yang dibayarkan.

2. Dasar hukumnya

Landasan hukum *Khiyār 'aib* dalam fiqh bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para ulama. Dalam Al-Qur'an, prinsip dasar yang mendukung *Khiyār 'aib* terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang menekankan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam transaksi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu." (QS.

²⁸ Fauzi, (2008) Konsep Al-Mutajarah (macam-macam jual beli).

²⁹ Surah An-nisa Ayat 29.

An-Nisa: 29)

Dalam menafsirkan ayat 29 surat An-Nisa ini, Ibnu Katsir dan Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ketika Allah menurunkan firman-Nya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil," maka kaum muslim berkata, "Sesungguhnya Allah telah melarang kita memakan harta sesama kita dengan cara yang batil, sedangkan makanan adalah harta kita yang paling utama. Maka tidak halal bagi seorang pun di antara kita makan pada orang lain, bagaimanakah nasib orang lain (yang tidak mampu)?" Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya: "Tiada dosa atas orang-orang tuna netra." Ayat ini menjadi landasan bahwa transaksi jual beli harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur kebatilan, termasuk menyembunyikan cacat barang yang dapat merugikan pembeli.³⁰

Adapun dasar hukum lainnya tentang hak *Khiyār 'aib* ditetapkan melalui hadis Rasulullah yang secara khusus melarang penjual menyembunyikan cacat barang. Ketentuan mengenai hak *khiyār 'aib* menunjukkan bahwa penjual tidak dibenarkan menjual barang yang cacat tanpa memberitahukan cacatnya kepada pembeli. Kondisi barang yang dijual hendaklah diterangkan oleh penjual secara jelas kepada pembeli, sehingga pembeli mengetahui kondisi sebenarnya dari barang tersebut, dan dapat memutuskan apakah akan melanjutkan transaksi atau tidak, Hadis yang lebih spesifik tentang *khiyār aib* adalah :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَّاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ غَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ نَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

³⁰ Indriyani dkk., Analisis Akad Jual-beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah (2021).

Artinya: "Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: 'Barangsiapa menjual barang yang cacat tanpa menjelaskannya, maka ia akan senantiasa dalam kemurkaan Allah, atau malaikat akan senantiasa melaknatnya'." (HR. Ibnu Majah dan Al-Hakim)

Hadis ini menunjukkan betapa seriusnya larangan menyembunyikan cacat dalam Islam, dan menjadi dasar kuat bagi hak pembeli untuk menggunakan *Khiyār 'aib* ketika menemukan cacat yang tidak diberitahukan. Hadis tentang Hak Mengembalikan Barang Cacat:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الصَّحَّاحِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَكْحُولٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْنَفِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللَّهِ وَلَمْ تَزَلْ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ

Artinya: "Dari Uqbah bin Amir RA, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: 'Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dan tidak halal bagi seorang muslim yang menjual sesuatu kepada saudaranya yang di dalamnya terdapat cacat, kecuali ia menjelaskannya kepadanya'." (HR. Ibnu Majah dan Ahmad)

Hadis ini menegaskan kewajiban penjual untuk menjelaskan setiap cacat yang ada pada barang, dan memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang jika cacat tersebut disembunyikan. Hadits-hadits di atas merupakan dasar hukum fundamental dalam konsep *Khiyār 'aib* dalam transaksi jual beli Islam.

Implementasi *Khiyār 'aib* dalam praktik jual beli dalam fiqh muamalah menunjukkan betapa pentingnya kejujuran sebagai fondasi dalam membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli. Ketika penjual memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai kondisi barang, termasuk cacat atau kekurangannya, hal ini tidak hanya memenuhi kewajiban moral sebagai seorang Muslim, tetapi juga menciptakan basis yang kuat

³¹ Ibid

untuk tercapainya kesepakatan yang adil. Prinsip keterusterangan ini sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW yang menekankan pentingnya kejujuran dalam berdagang, sebagaimana sabda beliau bahwa "pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada pada hari kiamat." Dengan adanya informasi yang transparan tentang kondisi barang, termasuk cacatnya, pembeli dapat membuat keputusan yang tepat dan terhindar dari unsur penipuan atau manipulasi yang dapat merusak kesakralan akad jual beli.³²

Berdasarkan landasan hukum yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa konsep *Khiyār 'aib* dalam transaksi jual beli merupakan salah satu keunggulan sistem ekonomi Islam yang mengutamakan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama. Hak untuk mengembalikan atau menuntut kompensasi atas barang yang cacat menunjukkan bahwa Islam sangat melindungi konsumen dari kerugian akibat ketidakjujuran penjual dan memberikan perlindungan dari kemungkinan kerugian akibat cacat tersembunyi.

Dengan demikian, *Khiyār 'aib* bukan sekadar mekanisme hukum untuk menghindari sengketa, melainkan instrumen perlindungan konsumen yang membentuk karakter pelaku bisnis untuk selalu mengutamakan kebenaran dan keadilan. Hal ini pada akhirnya akan menciptakan iklim perdagangan yang sehat, saling menguntungkan, dan mendatangkan berkah bagi semua pihak yang terlibat, sehingga terwujud sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

3. Prinsip-Prinsip Pada Implementasi *Khiyār 'aib*

Dalam dunia ekonomi dan transaksi, prinsip-prinsip yang mendasari setiap kesepakatan sangatlah penting untuk dipahami. Salah satu konsep yang menarik perhatian dalam fiqh muamalah adalah *khiyār 'aib*, yang

³² el Qori, D. (2022). Tinjauan hukum islam terhadap praktik penjualan ikan hasil panen melalui perantara di kecamatan glagah kabupaten lamongan. *Jurnal Hukum Islam*

memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang atau menuntut kompensasi apabila ditemukan cacat pada barang yang dibelinya. Konsep ini tidak hanya mencerminkan keadilan dalam transaksi, tetapi juga melindungi hak-hak konsumen dari praktik bisnis yang tidak jujur. Dengan memahami *khiyār 'aib*, dapat melihat bagaimana prinsip-prinsip syariah berperan dalam menciptakan transaksi yang transparan dan melindungi pihak yang dirugikan.³³

Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip yang harus diterapkan secara efektif dan memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan cara yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, pembahasan ini akan mengupas lebih dalam mengenai prinsip-prinsip yang mendasari *khiyār 'aib*, serta implikasinya dalam praktik bisnis sehari-hari, khususnya terkait dengan sistem garansi dan jaminan kualitas produk. Maksud dari pembahasan di atas adalah untuk menguraikan prinsip-prinsip yang mendasari implementasi *Khiyār 'aib* dalam transaksi jual beli musawamah. *Khiyār 'aib*, sebagai salah satu bentuk perlindungan hak konsumen dalam transaksi, memiliki beberapa prinsip yang harus dipatuhi agar dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan syariah. Berikut adalah prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam implementasi *khiyār 'aib*:

1. Kejujuran dan Transparansi

Dalam setiap akad jual beli, penjual memiliki kewajiban untuk jujur dan transparan mengenai kondisi barang yang dijual, termasuk menginformasikan setiap cacat atau kekurangan yang ada. Kejujuran ini penting untuk menghindari kerugian bagi pembeli dan menjaga

³³ Amilia, A. P., & Elviani, V. (2023). *Implementasi khiyar dalam jual beli online (studi kasus ketidaksesuaian objek pada marketplace shopee)*.

keberkahan transaksi.

2. Perlindungan Konsumen

Khiyār 'aib bertujuan utama untuk melindungi hak-hak konsumen dari kerugian akibat cacat tersembunyi pada barang. Prinsip ini memberikan jaminan bahwa pembeli tidak akan dirugikan oleh informasi yang tidak lengkap atau disembunyikan oleh penjual. Perlindungan ini mencakup hak untuk mengembalikan barang, meminta penggantian, atau menuntut pengurangan harga apabila ditemukan cacat yang tidak diinformasikan sebelumnya.

3. Keadilan dalam Transaksi

Khiyār 'aib bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam transaksi jual beli dengan memberikan hak kepada pembeli untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan harga yang dibayarkan. Keadilan ini juga mencakup hak untuk mendapatkan kompensasi atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan atau memiliki cacat yang merugikan. Prinsip keadilan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi.

4. Penemuan Cacat Setelah Transaksi

Khiyār 'aib berlaku ketika pembeli menemukan cacat pada barang setelah transaksi selesai, yang cacat tersebut tidak diketahui dan tidak diberitahukan oleh penjual pada saat akad. Prinsip ini membedakan

Khiyār 'aib dengan jenis *khiyār* lainnya, karena fokusnya adalah pada penemuan cacat yang tersembunyi atau tidak terlihat pada saat pembelian, bukan pada pembatalan akad di majlis atau penentuan pilihan barang.

5. Hak Mengembalikan atau Menuntut Kompensasi

Pembeli yang menemukan cacat pada barang memiliki hak untuk memilih antara tiga opsi:

- a. mengembalikan barang dan membatalkan transaksi dengan mengambil kembali uangnya.
- b. tetap menerima barang dengan menuntut pengurangan harga sesuai dengan tingkat cacat, atau,
- c. meminta penggantian dengan barang yang tidak cacat. Hak ini memberikan fleksibilitas kepada pembeli untuk memilih solusi yang paling sesuai dengan kebutuhannya.³⁴

6. Batasan Waktu Penggunaan Hak

Meskipun *Khiyār 'aib* memberikan hak kepada pembeli, terdapat batasan waktu yang wajar untuk menggunakan hak ini. Pembeli harus segera memberitahukan kepada penjual setelah menemukan cacat, tidak boleh menunda-nunda atau menggunakan barang dalam waktu lama sebelum mengajukan klaim. Batasan waktu ini bertujuan untuk menjaga keadilan bagi penjual dan mencegah penyalahgunaan hak *khiyār 'aib*.³⁵

7. Tanggung Jawab Penjual atas Cacat Tersembunyi

Penjual bertanggung jawab atas setiap cacat yang ada pada barang pada saat transaksi, meskipun cacat tersebut tidak diketahui oleh penjual sendiri. Tanggung jawab ini mendorong penjual untuk melakukan kontrol kualitas yang ketat dan memastikan barang yang dijual dalam kondisi

³⁵ Muslich, Ahmad Wardi.(*Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013).

baik. Jika cacat ditemukan, penjual wajib menerima pengembalian barang atau memberikan kompensasi kepada pembeli.³⁶

8. Pembuktian Cacat

Pembeli yang mengklaim *Khiyār 'aib* harus dapat membuktikan bahwa cacat yang ditemukan memang sudah ada pada saat transaksi, bukan terjadi akibat penggunaan atau kelalaian pembeli sendiri setelah pembelian. Prinsip pembuktian ini penting untuk menjaga keadilan dan mencegah klaim yang tidak berdasar. Dalam praktik modern, pembuktian dapat dilakukan melalui inspeksi, testimoni ahli, atau dokumen garansi.³⁷

Sebagai penutup, penerapan prinsip-prinsip dalam *Khiyār 'aib* sangat penting untuk menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan sesuai dengan syariah. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, penjual dan pembeli dapat menjaga hak dan kewajiban masing-masing, serta menghindari potensi konflik yang mungkin timbul dalam transaksi jual beli musawamah. *Khiyār 'aib* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan konsumen, tetapi juga sebagai pendorong bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanan, sehingga tercipta ekosistem perdagangan yang sehat dan berkelanjutan.

B. Pendapat Ulama tentang *Khiyār 'aib* dalam Jual Beli

1. Pendapat Ulama Klasik

Dalam hukum Islam, *Khiyār 'aib* merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen yang telah diatur secara komprehensif dalam fiqh muamalah. *Khiyār 'aib* adalah hak pilih yang diberikan kepada pembeli atau penjual untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila ditemukan cacat pada barang yang diperjualbelikan, di mana cacat tersebut

³⁶ Mas'adi, Ghufron A. (*Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). Hlm. 76.

³⁷ Djamil, Fathurrahman.(*Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hlm. 37.

tidak diketahui pada saat akad berlangsung.³⁸ Konsep ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek keadilan dalam transaksi ekonomi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat ketidaksempurnaan barang yang diperjualbelikan. Para ulama klasik telah mengembangkan berbagai ketentuan mengenai *Khiyār 'aib* ini berdasarkan dalil-dalil syar'i dan ijtihad mereka dalam memahami kemaslahatan umat.

Ulama mazhab Hanafi memandang *Khiyār 'aib* sebagai hak yang bersifat mengikat (lazim) dalam transaksi jual beli. Menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya, apabila pembeli menemukan cacat pada barang yang dibelinya, maka ia memiliki dua pilihan yaitu menerima barang tersebut dengan harga penuh atau mengembalikannya kepada penjual.³⁹ Mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa cacat yang menjadi dasar *Khiyār 'aib* harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu cacat tersebut sudah ada sebelum akad atau terjadi sebelum barang diserahkan kepada pembeli, cacat tersebut tidak diketahui oleh pembeli saat akad, dan cacat tersebut mengurangi nilai atau manfaat barang secara signifikan. Pendekatan mazhab Hanafi ini didasarkan pada hadis Nabi yang melarang penipuan dalam jual beli dan memerintahkan untuk berlaku jujur dalam transaksi.⁴⁰

Khiyār 'aib dalam mazhab Hanafi juga mempertimbangkan berbagai situasi praktis yang mungkin terjadi. Misalnya, jika barang yang cacat tersebut telah mengalami perubahan di tangan pembeli baik karena penambahan maupun pengurangan, maka pembeli tidak dapat mengembalikan barang secara utuh tetapi berhak menuntut pengurangan harga (*arsy*) sesuai dengan tingkat kecacatan. Pendekatan ini menunjukkan

³⁸ Ibid. hlm. 54.

³⁹ Mohammad Hasyim k, *konsep khiyar al-aib dalam hukum islam*, yang diterbitkan oleh *Islamic law and society*, vol. 6, no. 1 tahun 1999.

⁴⁰ Bagheri, P., Bagheri, P., & Hassan, KH (2012). Penerapan prinsip Khiyar al - 'Aib (opsi cacat) dalam kontrak online dan hak konsumen. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Eropa*.

keseimbangan antara melindungi hak pembeli dan tidak merugikan penjual secara berlebihan, serta mencerminkan prinsip keadilan yang menjadi landasan hukum Islam.

Mazhab Maliki memiliki perspektif yang sedikit berbeda dalam memandang *khiyār 'aib*, dengan penekanan yang lebih kuat pada aspek *'urf* (kebiasaan masyarakat) dan maslahat dalam menentukan standar cacat yang dapat dijadikan dasar pembatalan akad.⁴¹ Menurut Imam Malik, cacat yang menjadi dasar *Khiyār 'aib* adalah cacat yang menurut kebiasaan para pedagang dan masyarakat setempat dianggap sebagai cacat yang mengurangi nilai barang secara substansial. Mazhab ini lebih fleksibel dalam menilai tingkat kecacatan, dengan mempertimbangkan jenis barang, tujuan penggunaan, dan standar kualitas yang berlaku di masyarakat. Pendekatan kontekstual ini memungkinkan penerapan *Khiyār 'aib* yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan jenis-jenis barang yang terus berkembang.

Keunikan mazhab Maliki terletak pada perbedaan yang jelas antara cacat yang tampak (*al-'aib al-zhahir*) dan cacat yang tersembunyi (*al-'aib al-batin*). Untuk cacat yang tampak dan dapat diketahui melalui pemeriksaan biasa, pembeli dianggap telah mengetahuinya jika ia tidak melakukan pemeriksaan yang semestinya, sehingga tidak berhak menggunakan *khiyār 'aib*. Namun untuk cacat tersembunyi yang tidak dapat diketahui kecuali melalui pemeriksaan khusus atau penggunaan dalam jangka waktu tertentu, pembeli tetap memiliki hak *khiyār* meskipun telah menerima barang.⁴²

Mazhab Syafi'i mengambil posisi yang sangat terperinci dan sistematis dalam mengatur *khiyār 'aib*, dengan memberikan definisi yang

⁴¹ Eliska (2017), *Analisis Eksistensi Khiyar Dalam Akad Jual Beli (Studi Perbandingan Empat Mazhab)* .

⁴² Khairunnisak. (2023). Legalitas jual beli tanpa hak khiyar menurut hukum dagang Islam. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* .

komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan cacat dalam konteks jual beli. Menurut Imam Syafi'i, cacat adalah setiap sifat yang bertentangan dengan kehendak atau tujuan penciptaan barang, yang menyebabkan berkurangnya nilai barang baik secara materi maupun dari segi manfaat. Mazhab Syafi'i mensyaratkan bahwa cacat yang menjadi dasar khiyār harus memenuhi kriteria tertentu: cacat tersebut mengurangi nilai atau harga barang, cacat tersebut tidak diketahui oleh pembeli saat akad, dan cacat tersebut sudah ada sebelum akad atau terjadi sebelum penyerahan barang namun masih dalam tanggung jawab penjual.⁴³

Mazhab Hanbali mengambil pendekatan yang cukup liberal namun tetap berpegang teguh pada dalil-dalil nash dalam memandang *khiyār 'aib*. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan para pengikutnya, *Khiyār 'aib* merupakan hak yang ditetapkan berdasarkan hadis-hadis shahih yang melarang penipuan dan memerintahkan kejujuran dalam transaksi.⁴⁴ Mazhab Hanbali mendefinisikan cacat sebagai setiap kekurangan yang mengurangi nilai barang menurut pandangan para pedagang dan ahli di bidangnya, dengan penekanan pada standar objektif yang berlaku di kalangan profesional. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam menilai cacat sesuai dengan perkembangan jenis-jenis barang dan standar kualitas yang terus berubah.

Kekhasan mazhab Hanbali terletak pada pemberian ruang yang luas bagi kesepakatan para pihak dalam menentukan kondisi dan batasan *khiyār 'aib*. Mazhab ini memperbolehkan penjual dan pembeli untuk menyepakati batasan-batasan tertentu mengenai jenis cacat yang dapat dijadikan dasar pembatalan, periode waktu untuk memeriksa barang, dan mekanisme penyelesaian jika ditemukan cacat. Namun kesepakatan tersebut tidak boleh

⁴³ (Nasution, 2019).

⁴⁴ Ela (2017) *Analisis Eksistensi Khiyar Dalam Akad Jual Beli (Studi Perbandingan Empat Mazhab)*.

menghilangkan sama sekali hak *khiyār 'aib*, karena hal itu bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Mazhab Hanbali juga menekankan pentingnya itikad baik dari kedua belah pihak, di mana penjual harus jujur mengenai kondisi barang dan pembeli harus melakukan pemeriksaan yang wajar sebelum mengklaim adanya cacat.⁴⁵

Perbedaan pendapat di antara keempat mazhab dalam *Khiyār 'aib* pada dasarnya terletak pada detail penerapan dan kriteria penilaian cacat, namun semuanya sepakat bahwa *Khiyār 'aib* merupakan hak yang sah dan penting untuk menjaga keadilan dalam transaksi. Mazhab Hanafi lebih menekankan pada aspek rasionalitas dan kebiasaan, Maliki pada masalah dan 'urf, Syafi'i pada sistematisasi dan kejelasan aturan, sedangkan Hanbali pada justifikasi tekstual dan fleksibilitas dalam batasan syariat. Perbedaan ini justru menunjukkan kekayaan khazanah fiqh Islam dalam memberikan solusi yang adil dan aplikatif terhadap berbagai situasi dan kondisi yang dihadapi umat dalam aktivitas ekonomi mereka.

2. Pendapat Ulama Kontemporer

Para ulama kontemporer memberikan perhatian yang serius terhadap konsep *Khiyār 'aib* sebagai bentuk perlindungan konsumen dalam era modern yang ditandai dengan kompleksitas transaksi dan keragaman produk. Wahbah Az-Zuhaili, sebagai salah satu fuqaha kontemporer terkemuka, mendefinisikan *Khiyār 'aib* sebagai hak yang diberikan kepada salah satu dari dua pihak yang berakad atau kepada keduanya untuk membatalkan akad atau meneruskannya ketika ditemukan cacat pada objek akad yang tidak diketahui oleh pihak yang berhak atas *khiyār* pada waktu akad, dan ia tidak rela dengan cacat tersebut.⁴⁶ Definisi ini menunjukkan bahwa *Khiyār 'aib* bukan hanya berlaku bagi pembeli tetapi juga dapat

⁴⁵ Rejeki, NMS (2022). *Tinjauan konsep khiyar al aib dalam praktik e-commerce*.

⁴⁶ Muthiah, A. (2018). *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat dalam Perspektif Fiqih Jual*

berlaku bagi penjual jika ia menerima

alat pembayaran yang cacat, sehingga mencerminkan prinsip keadilan bilateral dalam hukum Islam.

Az-Zuhaili menjelaskan bahwa *Khiyār 'aib* memiliki dasar hukum yang kuat dalam syariat Islam, baik dari Al-Quran, hadis, maupun ijma' ulama. Dari segi Al-Quran, ayat-ayat yang melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan memerintahkan keadilan dalam muamalah menjadi landasan umum bagi legitimasi *khiyār 'aib*.⁴⁷ Dari segi hadis, terdapat banyak riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang yang cacat, seperti hadis tentang jual beli budak yang ternyata memiliki cacat tersembunyi, di mana Rasulullah membolehkan pembeli untuk mengembalikannya. Adapun ijma' ulama, tidak ada perbedaan pendapat mengenai legitimasi *Khiyār 'aib* di antara para ulama, meskipun terdapat perbedaan dalam detail penerapannya.

Dalam pandangan ulama kontemporer, kriteria cacat yang menjadi dasar *Khiyār 'aib* harus disesuaikan dengan perkembangan jenis-jenis barang dan standar kualitas modern. Yusuf Al-Qaradhawi mengemukakan bahwa cacat dalam konteks modern tidak hanya terbatas pada cacat fisik yang kasat mata, tetapi juga mencakup cacat fungsional, seperti barang elektronik yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, cacat hukum seperti barang yang ternyata masih dalam sengketa kepemilikan, dan bahkan cacat informasi seperti spesifikasi produk yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan.⁴⁸ Pendekatan yang lebih luas ini diperlukan untuk mengakomodasi realitas pasar modern di mana produk-produk semakin kompleks dan memerlukan standar penilaian yang lebih komprehensif.

⁴⁷ Al-Qaradhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Penerjemah: Abu Hana Zulkarnain dan Abdurrahim Mu'thi. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004.

⁴⁸ Abu Zahrah, Muhammad. (*Ushul Fiqh*. Penerjemah: Saefullah Ma'shum, dkk. Cetakan ke-21. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2019). Hlm. 23.

Muhammad Abu Zahrah, sebagai ulama kontemporer yang dikenal dengan pemikirannya yang moderat, menekankan bahwa implementasi *Khiyār 'aib* harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan konsumen dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Menurutnya, meskipun *Khiyār 'aib* merupakan hak yang sah bagi pembeli, namun hak tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak beritikad baik, seperti mencari-cari alasan untuk membatalkan transaksi setelah harga pasar berubah.⁴⁹ Oleh karena itu, diperlukan mekanisme verifikasi yang objektif untuk memastikan bahwa klaim adanya cacat memang benar adanya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas transaksi ekonomi dan mencegah penyalahgunaan hak yang dapat merugikan pihak lain.

Mustafa Ahmad Az-Zarqa, seorang ahli fiqh kontemporer yang juga menguasai hukum positif, mengembangkan konsep *Khiyār 'aib* dengan mengaitkannya pada teori cacat tersembunyi (*hidden defects*) dalam hukum perdata modern. Menurutnya, *Khiyār 'aib* mencakup tidak hanya cacat yang sudah ada pada saat akad tetapi juga cacat yang baru muncul dalam periode tertentu setelah akad jika cacat tersebut terbukti telah ada dalam bentuk laten pada saat akad.⁵⁰ Pendekatan ini sangat relevan dengan produk-produk manufaktur modern yang mungkin memiliki cacat produksi yang baru terdeteksi setelah penggunaan dalam jangka waktu tertentu. Az-Zarqa juga menekankan pentingnya dokumentasi dan bukti dalam penyelesaian sengketa *khiyār 'aib*, sejalan dengan prinsip pembuktian dalam hukum Islam.

Ulama kontemporer seperti Abdul Karim Zaidan memberikan kontribusi penting dalam mengklasifikasikan jenis-jenis cacat berdasarkan

⁴⁹ Muhammad abu Zahra. *Konsep khyiar dalam hukum islam*. Diterbitkan oleh : *Islamic studies*, vol. 12. No. 4, tahun 2003.

⁵⁰ Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*. Cetakan Kedua. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013). Hlm. 123.

dampaknya terhadap nilai dan fungsi barang. Zaidan membagi cacat menjadi tiga kategori: cacat fatal yang membuat barang sama sekali tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan, cacat substansial yang mengurangi fungsi atau nilai barang secara signifikan, dan cacat minor yang hanya mengurangi kesempurnaan barang tanpa mengganggu fungsi utamanya.⁵¹ Untuk cacat fatal dan substansial, pembeli memiliki hak penuh untuk mengembalikan barang, sedangkan untuk cacat minor, pembeli hanya berhak atas pengurangan harga yang proporsional. Klasifikasi ini membantu memberikan panduan yang lebih jelas dalam penerapan *Khiyār 'aib* pada berbagai situasi praktis.

Para ulama kontemporer juga memberikan panduan praktis mengenai prosedur pelaksanaan *Khiyār 'aib* dalam konteks modern, misalnya ketika konsumen menemukan cacat pada produk, ia harus segera memberitahukan kepada penjual, jika memungkinkan disertai dengan dokumentasi foto atau video sebagai bukti. Penjual kemudian diberi kesempatan untuk memverifikasi klaim tersebut, jika terbukti benar, penjual harus menawarkan solusi berupa perbaikan, penggantian, atau pengembalian uang sesuai dengan preferensi konsumen dan tingkat kecacatan. Prosedur ini harus dilakukan dalam waktu yang wajar untuk menghindari ketidakpastian yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak.⁵²

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa ulama kontemporer telah mengembangkan konsep *Khiyār 'aib* secara komprehensif untuk mengakomodasi kompleksitas transaksi modern. Mereka tidak hanya mempertahankan prinsip-prinsip dasar yang telah dirumuskan oleh ulama klasik, tetapi juga mengadaptasinya dengan realitas pasar kontemporer yang ditandai dengan keragaman produk,

⁵¹ Usmani, Muhammad Taqi. *Islam and Modern Economic Problems*. (Karachi: Darul Ishaat, 2002). Hlm. 234.

⁵² Sofyan, IF, Masse, RA, Sudirman, S., Kara, M., & Awaluddin, A. (2024). *Penerapan Sistem Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Pada Toko Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar*.

teknologi digital, perdagangan global, dan kesadaran konsumen yang semakin tinggi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu memberikan solusi yang relevan dan adil terhadap permasalahan ekonomi di setiap zaman, termasuk dalam hal perlindungan konsumen melalui mekanisme *khiyār 'aib*.

B. Sistem Garansi Jual Beli Produk Aksesoris Mobil

1. Karakteristik Jual Beli Aksesoris Mobil dan *Spare part* Mobil

Jual beli aksesoris mobil dan *spare part* mobil memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari transaksi jual beli barang-barang lainnya. Pertama, produk aksesoris dan *spare part* mobil memiliki spesifikasi teknis yang sangat detail dan harus sesuai dengan jenis, merek, dan model kendaraan tertentu. Ketidaksesuaian spesifikasi dapat mengakibatkan produk tidak dapat dipasang atau bahkan membahayakan keselamatan pengguna kendaraan.⁵³ Karakteristik ini menuntut tingkat ketelitian yang tinggi dari penjual dalam memberikan informasi produk dan dari pembeli dalam memilih produk yang tepat. Selain itu, banyak *spare part* yang bersifat teknis dan memerlukan pengetahuan khusus untuk memahami fungsi dan kualitasnya, sehingga seringkali pembeli sangat bergantung pada informasi dan rekomendasi dari penjual.

Karakteristik kedua yang menonjol adalah adanya variasi kualitas yang sangat luas dalam produk aksesoris dan *spare part* mobil, mulai dari produk original equipment manufacturer (OEM), aftermarket berkualitas tinggi, hingga produk imitasi berkualitas rendah. Perbedaan kualitas ini berimplikasi langsung pada harga, daya tahan, dan performa produk.⁵⁴ Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi asimetri informasi antara penjual dan pembeli mengenai kualitas sebenarnya dari produk yang

⁵³ Asosiasi Industri Komponen Otomotif Indonesia (AIKOI), *Laporan Analisis Pasar Komponen Otomotif Indonesia*, (Jakarta: AIKOI, 2020), hlm. 45-47

⁵⁴ Badan Standardisasi Nasional, *SNI 7452:2008 tentang Komponen Otomotif - Persyaratan Keselamatan*, (Jakarta: BSN, 2008), hlm. 8-10

ditawarkan. Penjual yang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan ketidaktahuan pembeli dengan menjual produk berkualitas rendah dengan harga yang setara produk berkualitas tinggi, atau mengklaim produk aftermarket sebagai produk original.

Karakteristik ketiga adalah aspek keamanan dan keselamatan yang melekat pada produk *spare part* mobil. Berbeda dengan produk konsumsi lainnya, *spare part* mobil yang cacat atau tidak sesuai standar dapat mengancam keselamatan jiwa pengguna kendaraan dan orang lain di jalan raya. Komponen seperti sistem rem, suspensi, kemudi, dan sistem kelistrikan merupakan bagian vital yang jika mengalami kegagalan fungsi dapat menyebabkan kecelakaan fatal.⁵⁵ Oleh karena itu, jual beli *spare part* mobil tidak hanya melibatkan aspek hukum perdata mengenai hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga memiliki dimensi kepentingan publik dan tanggung jawab sosial. Pemerintah di berbagai negara telah menetapkan standar keamanan dan regulasi khusus untuk produk-produk *spare part* tertentu, dan pelanggaran terhadap standar tersebut dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif.

2. Standar Kualitas Aksesoris Mobil dan *Spare part* Mobil (Original, OEM, Aftermarket)

Dalam industri otomotif, terdapat tiga kategori utama standar kualitas untuk aksesoris dan *spare part* mobil, yaitu original, OEM(*Original Equipment Manufacturer*), dan aftermarket. Produk original adalah *spare part* yang diproduksi langsung oleh pabrikan kendaraan atau diproduksi oleh pemasok resmi dengan lisensi dan pengawasan ketat dari pabrikan, kemudian dijual melalui jaringan distribusi resmi dengan merek pabrikan kendaraan.⁵⁶

⁵⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 234-236.

⁵⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 178-

Produk original memiliki standar kualitas tertinggi karena harus memenuhi spesifikasi teknis yang sangat ketat dan telah melalui serangkaian pengujian komprehensif untuk memastikan kompatibilitas sempurna dengan kendaraan. Keunggulan produk original terletak pada jaminan kualitas, presisi fit, dan umumnya disertai dengan garansi resmi dari pabrikan. Namun, harga produk original biasanya paling mahal dibandingkan kategori lainnya, yang terkadang membuat konsumen mencari alternatif yang lebih ekonomis.

Kategori OEM mengacu pada *spare part* yang diproduksi oleh pemasok yang sama dengan yang memproduksi komponen untuk pabrikan kendaraan, namun dijual di luar jaringan distribusi resmi pabrikan dan tanpa merek pabrikan kendaraan. Produk OEM umumnya memiliki kualitas yang setara atau sangat mendekati produk original karena diproduksi dengan standar dan spesifikasi yang sama, bahkan seringkali di fasilitas produksi yang sama.⁵⁷

Perbedaan utamanya terletak pada kemasan, merek, dan jalur distribusi, serta harganya yang biasanya 20-40% lebih murah dari produk original. Meskipun demikian, tidak semua produk yang mengklaim sebagai OEM benar-benar memenuhi standar tersebut, sehingga pembeli perlu berhati-hati dalam memverifikasi keaslian dan kualitas produk OEM. Beberapa produsen OEM yang terpercaya biasanya memiliki sertifikasi kualitas internasional dan reputasi yang baik di industri.

Produk aftermarket adalah *spare part* yang diproduksi oleh perusahaan independen yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pabrikan kendaraan. Kualitas produk aftermarket sangat bervariasi, mulai

⁵⁷ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 156-158

dari produk premium yang bahkan dapat melampaui kualitas original, hingga produk berkualitas rendah yang tidak memenuhi standar keamanan.⁵⁸

Produsen aftermarket premium biasanya fokus pada inovasi dan peningkatan performa, seperti komponen high-performance untuk modifikasi kendaraan, dan produk mereka seringkali lebih mahal dari original. Di sisi lain, terdapat produk aftermarket ekonomis yang ditujukan untuk pasar yang sensitif terhadap harga, dengan kualitas yang memadai untuk penggunaan normal namun dengan daya tahan yang mungkin lebih rendah.

Konsumen perlu teliti dalam memilih produk aftermarket dengan memperhatikan reputasi merek, sertifikasi kualitas, review pengguna, dan garansi yang ditawarkan. Penting untuk dipahami bahwa tidak semua *spare part* aftermarket ilegal atau berkualitas buruk, namun diperlukan kehati-hatian ekstra dalam seleksi untuk menghindari produk yang dapat membahayakan keselamatan.

3. Garansi dan Jaminan Kualitas pada Aksesoris Mobil *Spare part* Mobil

Garansi pada produk aksesoris dan *spare part* mobil merupakan bentuk jaminan kualitas yang diberikan oleh produsen atau penjual kepada konsumen bahwa produk akan berfungsi sebagaimana mestinya dalam periode waktu tertentu. Dalam industri otomotif, periode garansi bervariasi tergantung pada jenis komponen dan kategori produk, mulai dari tiga bulan hingga beberapa tahun untuk komponen tertentu.⁵⁹ Produk original dari pabrikan kendaraan biasanya menawarkan garansi paling panjang, seringkali satu hingga dua tahun atau dengan batasan jarak tempuh tertentu,

⁵⁸ Ibid. Hlm. 178

⁵⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 89-91.

karena mereka memiliki kepercayaan tinggi terhadap kualitas produknya. Garansi ini umumnya mencakup penggantian produk yang cacat manufaktur, perbaikan tanpa biaya, dan dalam beberapa kasus, kompensasi untuk kerusakan yang ditimbulkan oleh kegagalan komponen tersebut. Namun, garansi biasanya menjadi tidak berlaku jika produk dipasang tidak sesuai prosedur, digunakan di luar spesifikasi, atau mengalami kerusakan akibat kecelakaan atau kelalaian pengguna.

Implementasi garansi dalam praktiknya seringkali menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan proses klaim dan pembuktian cacat produk. Banyak konsumen mengalami kesulitan dalam mengklaim garansi karena persyaratan yang rumit, seperti keharusan menyimpan bukti pembelian, invoice, kartu garansi, dan bahkan bukti pemasangan oleh teknisi bersertifikat.⁶⁰ Selain itu, terdapat perbedaan interpretasi mengenai apa yang termasuk dalam cakupan garansi antara konsumen dan penyedia garansi. Misalnya, beberapa produsen hanya menjamin produk terhadap cacat manufaktur namun tidak mencakup keausan normal atau kerusakan akibat kondisi operasional tertentu. Untuk mengatasi masalah ini, regulasi perlindungan konsumen di berbagai negara telah menetapkan standar minimum garansi dan kewajiban penjual untuk menjelaskan secara transparan cakupan dan batasan garansi sebelum transaksi dilakukan. Konsumen juga disarankan untuk membaca dengan teliti syarat dan ketentuan garansi serta menyimpan semua dokumen yang relevan.⁶¹


Dalam perspektif hukum Islam, garansi pada *spare part* mobil sejalan dengan prinsip *Khiyār 'aib* yang memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan atau menukar produk yang cacat. Namun, garansi modern memiliki mekanisme yang lebih terstruktur dan memberikan

⁶⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*,

⁶¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 145-147.

kepastian hukum yang lebih jelas dibandingkan konsep tradisional.⁶² Ulama kontemporer berpendapat bahwa pemberian garansi tidak hanya diperbolehkan tetapi juga dianjurkan dalam Islam karena mencerminkan tanggung jawab dan itikad baik dari penjual atau produsen. Garansi yang jelas dan komprehensif dapat mengurangi potensi sengketa antara penjual dan pembeli, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen.

Namun, penjual atau produsen tidak boleh memberikan janji garansi yang tidak realistis atau yang mereka tidak mampu penuhi, karena hal tersebut termasuk dalam kategori penipuan yang diharam dalam Islam. Oleh karena itu, garansi harus diberikan dengan penuh kejujuran, transparansi, dan komitmen untuk memenuhinya sesuai dengan yang dijanjikan.⁶³



⁶² Owen, RS (2004). Jaminan Konsumen dan Garansi Kepuasan.

⁶³ Issoufou, C., & Abdullah, N. (2019). Meninjau kembali konsep jaminan hukum dalam hukum Islam untuk penataan produk keuangan Islam. *Humaniora dan Ilmu Sosial*

BAB TIGA

IMPLEMENTASI GARANSI PADA PEMBELIAN *SPARE PART* MOBIL DI LUENG BATA DALAM TINJAUAN KONSEP *KHIYĀR ‘AIB*

A. Gambaran dan Profil Toko di Lueng Bata

Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh memiliki perkembangan industri otomotif yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Wilayah Peunayong yang selama ini dikenal sebagai pusat perdagangan otomotif terbesar di Banda Aceh kini mendapat persaingan dari wilayah lain, khususnya Kecamatan Lueng Bata yang menunjukkan pertumbuhan pesat dalam sektor penjualan aksesoris dan *spare part* kendaraan bermotor. Perkembangan ini tidak terlepas dari meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan pribadi di Banda Aceh yang mendorong tingginya permintaan akan layanan perawatan dan perbaikan kendaraan.⁶⁴ Keberadaan toko-toko aksesoris dan *spare part* di berbagai wilayah Banda Aceh memberikan alternatif pilihan bagi konsumen yang tidak hanya terpusat di satu lokasi saja. Fenomena ini menunjukkan dinamika ekonomi lokal yang semakin berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat akan produk otomotif berkualitas.

Salah satu pelaku usaha yang berkembang di wilayah Lueng Bata adalah Toko Bakti yang beralamat di Kota Banda Aceh. Usaha ini didirikan pada tahun 2019 oleh Pemilik 2 yang melihat peluang bisnis di bidang aksesoris mobil dengan konsep pelayanan yang tidak hanya menjual produk tetapi juga menyediakan jasa pemasangan dan perbaikan langsung.⁶⁵ Model bisnis yang diterapkan oleh Toko Bakti.

⁶⁴ Observasi lapangan di wilayah Kecamatan Banda Aceh, menunjukkan pertumbuhan signifikan usaha otomotif sejak tahun 2015 hingga 2024.

⁶⁵ Wawancara dengan Pemilik 2, pemilik Toko Bakti,

ini cukup inovatif karena menggabungkan antara perdagangan produk dengan layanan jasa, sehingga konsumen mendapatkan kemudahan dalam satu tempat tanpa harus mencari bengkel terpisah untuk pemasangan aksesoris yang telah dibeli. Strategi ini terbukti efektif dalam menarik konsumen yang menginginkan kepraktisan dan efisiensi waktu dalam memenuhi kebutuhan otomotif mereka. Keberhasilan Toko Bakti dalam membangun kepercayaan konsumen tidak terlepas dari strategi kemitraan yang dijalin dengan berbagai instansi pemerintah. Bentuk kerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan beberapa instansi lainnya menunjukkan kredibilitas usaha ini dalam menyediakan produk dan layanan yang memenuhi standar kualitas.⁶⁶

Kemitraan dengan instansi pemerintah juga memberikan jaminan bahwa produk yang dijual telah melalui seleksi dan verifikasi yang ketat, sehingga konsumen umum pun dapat merasa lebih aman dalam melakukan transaksi. Model bisnis yang berorientasi pada kepuasan pelanggan ini sejalan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam yang mengutamakan kejujuran dan keterbukaan dalam bertransaksi. Toko lain yang menjadi fokus penelitian adalah Toko Simba yang berlokasi di Banda Aceh. Usaha ini memiliki sejarah yang lebih panjang dibandingkan Toko Bakti karena telah beroperasi sejak tahun 2004.⁶⁷

Keberlanjutan usaha selama lebih dari dua dekade ini menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan pasar dan kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Toko Simba dikelola secara turun-temurun dan kini dipegang oleh generasi kedua yaitu Pemilik 2 yang melanjutkan warisan bisnis keluarga dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kejujuran dan pelayanan yang telah dibangun oleh pendiri sebelumnya. Spesialisasi Toko Simba

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Wawancara dengan pemilik 1, Toko Simba pada tanggal 8 Desember 2025.

dalam penjualan *spare part* mobil berbagai jenis memberikan keunggulan kompetitif tersendiri di pasar otomotif Banda Aceh. Pengalaman lebih dari 4 tahun dalam industri ini telah membangun jaringan *supplier* yang luas sehingga mampu menyediakan berbagai jenis *spare part* yang dibutuhkan konsumen, baik untuk kendaraan lama maupun model terbaru.⁶⁸Keahlian dalam mengidentifikasi kebutuhan *spare part* yang tepat untuk berbagai tipe kendaraan menjadi nilai tambah yang tidak dimiliki oleh pesaing yang baru merintis usaha. Konsumen yang datang ke Toko Simba tidak hanya mendapatkan produk, tetapi juga konsultasi mengenai perawatan kendaraan yang tepat berdasarkan pengalaman panjang pengelola toko.

Kedua toko yang menjadi objek penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda namun sama-sama berkomitmen dalam memberikan jaminan kualitas melalui sistem garansi. Toko Bakti dengan pendekatan modern yang menekankan pada layanan terintegrasi, sementara Toko Simba dengan pendekatan tradisional yang mengandalkan reputasi dan kepercayaan yang telah dibangun selama puluhan tahun. Perbedaan pendekatan ini menarik untuk dikaji dalam perspektif konsep *Khiyār 'aib* yang mengatur tentang hak konsumen dalam menghadapi cacat atau kerusakan pada barang yang dibeli. Kedua model bisnis ini mencerminkan dinamika perdagangan modern yang tetap relevan dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah klasik.

Keberadaan kedua toko ini di wilayah Lueng Bata turut mengubah peta persebaran industri otomotif di Banda Aceh yang tidak lagi terkonsentrasi di Peunayong saja. Konsumen kini memiliki lebih banyak pilihan lokasi yang strategis dan mudah diakses sesuai dengan domisili masing-masing. Persaingan yang sehat antar pelaku usaha di berbagai wilayah ini pada akhirnya menguntungkan konsumen karena mendorong peningkatan kualitas produk dan pelayanan.

⁶⁸ Ibid

Dalam konteks ekonomi Islam, persaingan yang fair dan beretika ini sejalan dengan konsep *fastabiqul khairat* atau berlomba-lomba dalam kebaikan, di mana setiap pelaku usaha berusaha memberikan yang terbaik bagi konsumen dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan.

B. Mekanisme jual beli dan Kebijakan Garansi Aksesoris Mobil serta


Spare part di Lueng Bata

Sistem mekanisme penjualan yang diterapkan oleh Toko Bakti menggabungkan antara penjualan produk dengan layanan pemasangan yang terintegrasi. Model bisnis ini memberikan nilai tambah bagi konsumen yang tidak hanya membeli produk mentah tetapi juga mendapatkan jasa instalasi profesional yang langsung dikerjakan oleh teknisi yang berpengalaman. Toko Bakti menyediakan berbagai produk aksesoris mobil seperti lampu LED untuk penerangan kabin maupun eksterior, sistem audio yang mencakup head unit, speaker, dan subwoofer, layanan perbaikan AC mobil yang meliputi pengecekan freon dan pembersihan evaporator, berbagai jenis filter termasuk filter udara dan filter kabin, kaca film dengan berbagai tingkat ketebalan, power window untuk kenyamanan berkendara, serta aksesoris lainnya seperti alarm, sensor parkir, dan dashboard camera.

Ketika konsumen membeli aksesoris seperti kaca film atau sistem audio, mereka tidak perlu mencari bengkel lain untuk pemasangan karena semua dapat diselesaikan di lokasi yang sama dengan jaminan hasil pekerjaan yang berkualitas. Begitu pula ketika konsumen memerlukan pemasangan lampu LED atau perbaikan AC, teknisi Toko Bakti siap memberikan layanan langsung dengan peralatan yang memadai.

Kebijakan garansi di Toko Bakti menerapkan dua kategori sistem garansi yang dibedakan berdasarkan asal produk dan jasa pemasangan. Untuk memperjelas mekanisme ini, dapat dilihat pada skema berikut:

Gambar 1: Mekanisme Garansi Toko Bakti



Kategori pertama berlaku untuk konsumen yang membeli produk dan menggunakan jasa pemasangan dari Toko bakti, dimana apabila terjadi kerusakan pada produk yang terbukti bukan karena kesalahan penggunaan, maka Toko Bakti akan bertanggung jawab penuh dengan mengganti produk baru, memperbaiki tanpa biaya tambahan, atau melakukan pemasangan ulang. Misalnya, jika konsumen membeli dan memasang lampu LED di Toko Bakti kemudian dalam periode garansi tiga bulan lampu tersebut mengalami kerusakan akibat cacat produksi, maka pihak toko akan mengganti dengan produk baru tanpa biaya. Demikian pula untuk produk audio yang mengalami gangguan suara atau filter yang tidak berfungsi optimal, semuanya akan ditangani sesuai dengan ketentuan garansi penuh.

Kategori kedua berlaku untuk konsumen yang membeli produk dari tempat lain namun menggunakan jasa pemasangan Toko Bakti, atau membeli produk di Toko Bakti namun dipasang di tempat lain, dalam kondisi ini garansi produk tidak ditanggung oleh Toko Bakti kecuali konsumen bersedia membayar biaya perbaikan atau penggantian. Sebagai contoh, jika konsumen membeli sistem audio dari toko lain kemudian meminta dipasang di Toko Bakti, dan terjadi masalah pada produk tersebut, maka toko tidak dapat memberikan garansi produk karena kualitas barang berada di luar kontrol mereka. Begitu juga jika konsumen membeli lampu LED atau filter di Toko Bakti tetapi memasangnya sendiri atau di bengkel lain, garansi pemasangan tidak berlaku. Pemilik 1 menjelaskan, "Sistem ini kami terapkan karena kami harus memastikan kualitas dari awal sampai akhir, kalau barangnya dari luar seperti audio atau filter yang bukan dari kami, atau pemasangannya bukan oleh teknisi kami, kami tidak bisa jamin hasilnya, jadi garansi juga berbeda."⁶⁹

Namun demikian, jika konsumen menginginkan perbaikan ulang terhadap hasil instalasi produk seperti pemasangan ulang kaca film yang kurang rapi atau

⁶⁹ Wawancara dengan Pemilik 1 mengenai model bisnis terintegrasi yang diterapkan di Toko Bakti

pengecekan ulang sistem audio yang bermasalah, pihak toko tetap bersedia melayani dengan penambahan biaya sesuai dengan tingkat kesulitan pekerjaan. Kebijakan ini sebenarnya cukup rasional karena toko tidak dapat bertanggung jawab atas kualitas produk yang berada di luar kontrol mereka, namun tetap memberikan solusi alternatif bagi konsumen yang membutuhkan jasa perbaikan.

Responden 1 yang pernah menggunakan layanan Toko Bakti menceritakan pengalamannya, "Waktu itu saya pasang lampu LED dan power window, dijelaskan garansinya 3 bulan untuk produk dan 1 minggu untuk pemasangan, untungnya tidak ada masalah sampai sekarang, tapi saya simpan nota pembeliannya untuk jaga-jaga."⁷⁰

Sementara responden 2 menambahkan, "Saya pernah tanya kalau beli produknya saja seperti filter atau audio tanpa pasang di sana bagaimana garansinya, mereka jelas bilang garansi produk tetap berlaku tapi harus dipasang oleh mereka, kalau pasang sendiri atau di tempat lain garansinya berbeda, jadi saya putuskan sekalian pasang di sana biar aman garansinya."⁷¹

Maka bisa dilihat bahwa sebuah informasi garansi ini menjadi salah satu keunggulan Toko Bakti yang diapresiasi oleh konsumen karena memberikan kepastian hukum dalam transaksi, baik untuk produk aksesoris seperti lampu LED, audio, maupun layanan perbaikan AC dan pemasangan filter.

Sistem mekanisme penjualan di Toko Simba memiliki karakteristik yang berbeda dengan Toko Bakti. Fokus utama Toko Simba adalah pada penjualan spare part dengan berbagai variasi jenis dan merek yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Toko ini menyediakan berbagai komponen penting kendaraan seperti sabuk penggerak (*drive belts*) yang berfungsi untuk menggerakkan komponen mesin, *wheel hub bearing* (bantalan roda) yang menjaga kelancaran putaran roda, wiper berbagai ukuran untuk berbagai tipe kendaraan, sabuk dan tali


2025 ⁷⁰ Wawancara dengan Pemilik Toko Bakti, Banda Aceh, 10 Desember

⁷¹ Wawancara dengan responden 2 (Konsumen Toko Bakti), Banda Aceh, 10 Desember 2024.

kipas yang penting untuk sistem pendingin mesin, kampas rem depan dan belakang, filter oli dan filter udara, busi, oli mesin berbagai merek, serta spare part lainnya seperti bearing, bushing, dan komponen suspensi. Proses transaksi di toko ini lebih straightforward karena tidak melibatkan jasa pemasangan seperti di Toko Bakti. Konsumen yang datang umumnya adalah mereka yang sudah memiliki pengetahuan tentang spare part yang dibutuhkan atau datang atas rekomendasi bengkel langganan mereka. Model penjualan seperti ini lebih cocok untuk segmen konsumen yang memiliki pengetahuan teknis memadai atau bengkel-bengkel kecil yang membutuhkan pasokan spare part secara reguler.

Mekanisme penjualan di Toko Simba relatif lebih sederhana karena fokus pada penjualan produk tanpa jasa instalasi. Untuk memahami alur transaksi dan garansi di Toko Simba, dapat dilihat pada skema berikut :

Gambar 2: Mekanisme Garansi Toko Simba



Konsumen datang ke toko, menyebutkan kebutuhan spare part yang dicari seperti sabuk penggerak untuk merek mobil tertentu atau wheel hub bearing untuk tipe kendaraan spesifik, kemudian staf toko akan mengecek ketersediaan stok dan memberikan informasi harga. Proses transaksi berlangsung cepat dengan pembayaran tunai atau transfer, dan konsumen menerima nota pembelian sebagai bukti transaksi. Kebijakan garansi di Toko Simba menerapkan sistem garansi langsung dengan batas waktu maksimal satu minggu sejak pembelian, dimana konsumen dapat menukar atau mengembalikan produk yang bermasalah dengan syarat membawa nota pembelian asli dan produk masih dalam kondisi relatif utuh (tidak rusak parah akibat pemasangan yang salah).

Kebijakan ini berlaku untuk semua jenis spare part yang dijual, baik itu sabuk penggerak, bearing, wiper, maupun komponen lainnya. Menurut Pemilik 2, "Kami kasih waktu seminggu untuk cek barang, kalau ada masalah seperti sabuk penggerak yang ukurannya tidak sesuai atau bearing yang bunyi, langsung bawa balik dengan nota, kami ganti atau uang kembali, tapi kalau sudah lewat seminggu atau rusak karena salah pasang seperti bearing yang dipaksa masuk atau wiper yang patah saat pemasangan, itu diluar tanggung jawab kami."⁷²

Salah satu responden 3 yang sering berbelanja serta langganan di Toko Simba menjelaskan, "Sistemnya cukup adil, mereka kasih waktu seminggu untuk tes barang, biasanya kan kalau spare part seperti sabuk kipas, wiper, atau bearing dipasang langsung ketahuan bagus atau tidak, jadi waktu seminggu itu cukup, saya belum pernah ada masalah sih karena barangnya memang bagus."⁷³

⁷² Wawancara dengan pemilik toko Simba, Banda Aceh 15 Desember 2025.

⁷³ Wawancara dengan responden 3 sebagai konsumen Toko Simba, Banda Aceh 10 Desember 2025.

Untuk memberikan gambaran komparatif yang lebih jelas antara kedua sistem garansi, dapat dilihat pada tabel perbandingan berikut:

Tabel 1 : perbandingan system garansi Toko Bakti dan Toko Simba

Aspek	Toko Bakti	Toko Simba
Model Bisnis	Penjualan produk serta jasa pemasangan (<i>one-step-service</i>)	Penjualan <i>spare part</i> saja tanpa instalasi
Periode garansi	<ul style="list-style-type: none"> • Produk : 3 bulan • Pemasangan : 1 minggu 	Produk : 1 minggu
Kategori garansi	Dua kategori : <ol style="list-style-type: none"> 1. Beli dan pasang ditoko (garansi penuh) 2. Beli/pasang ditempat lain (garansi terbatas) 	Hanya satu kategori yaitu garansi langsung untuk semua pembelian
Syarat klaim	<ul style="list-style-type: none"> • Nota pembelian • Bukan salah pengguna Dalam periode garansi	<ul style="list-style-type: none"> • Nota pembelian asli • Produk relatif utuh Bukan rusak karena salah pasang
Solusi garansi	<ul style="list-style-type: none"> • Ganti produk baru • Perbaiki gratis • Pasang ulang 	<ul style="list-style-type: none"> • Tukar produk baru • Uang Kembali
Biaya tambahan	Untuk kategori ada biaya perbaikan sesuai dengan <ul style="list-style-type: none"> • tingkat kesulitan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada biaya tambahan dalam periode garansi
Targer konsumen	Konsumen yang umum menginginkan layanan praktis dan lengkap	<ul style="list-style-type: none"> • Lonsumen/bengkel dengan pengetahuan yang memadai

C. Analisis Implementasi *Khiyār 'aib* dalam Praktik Garansi Produk: Studi Kasus Toko Aksesoris dan *Spare part* Mobil di Lueng Bata

Implementasi sistem garansi pada pembelian aksesoris dan spare part mobil di Banda Aceh, khususnya pada Toko Bakti dan Toko Simba, memiliki relevansi yang sangat erat dengan konsep *khiyār 'aib* dalam fiqh muamalah. *Khiyār 'aib* secara terminologi diartikan sebagai hak pembeli atau penjual untuk membatalkan atau meneruskan akad jual beli ketika ditemukan cacat pada barang yang diperjualbelikan, yang mana cacat tersebut tidak diketahui pada saat akad dan dapat mengurangi nilai atau fungsi barang.⁷⁴

Dalam konteks perdagangan modern, sistem garansi produk merupakan bentuk konkret dari implementasi perlindungan konsumen yang sejalan dengan prinsip *khiyār 'aib*, dimana penjual memberikan jaminan bahwa produk yang dijual bebas dari cacat tersembunyi dalam periode tertentu. Praktik garansi di kedua toko yang menjadi objek penelitian menunjukkan upaya serius penjual untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab atas kualitas produk yang diperjualbelikan, sebagaimana yang diamanatkan dalam prinsip-prinsip jual beli Islam yang mengutamakan kejujuran (*ṣidq*) dan keadilan (*'adl*). Sistem garansi yang diterapkan oleh Toko Bakti dengan membedakan tanggung jawab berdasarkan asal produk dan pihak yang melakukan pemasangan memiliki dasar logis yang kuat dalam perspektif *khiyār 'aib*. Dalam literatur fiqh muamalah, penjual hanya bertanggung jawab atas cacat yang sudah ada pada barang sebelum atau saat transaksi berlangsung, namun tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi akibat kesalahan pembeli dalam penggunaan atau kesalahan pihak ketiga dalam pemasangan.⁷⁵

Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa tanggung jawab ganti rugi hanya wajib karena adanya pelanggaran atau kelalaian dari pihak

⁷⁴ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017), hlm. 68.

⁷⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 95.

yang dituntut. Dalam konteks Toko Bakti ketika produk dibeli dan dipasang oleh mereka, maka mereka memiliki tanggung jawab penuh karena seluruh proses berada dalam kontrol dan pengawasan mereka dari awal hingga akhir. Namun apabila produk dibeli dari tempat lain atau dipasang oleh pihak lain, maka Toko Bakti tidak dapat dimintai tanggung jawab atas kerusakan yang mungkin terjadi karena tidak ada unsur pelanggaran atau kelalaian dari pihak mereka dalam proses tersebut. Kebijakan yang diterapkan oleh Toko Bakti dalam menjelaskan secara detail sistem garansi sejak awal transaksi merupakan implementasi dari prinsip kejujuran dan penghapusan ketidakjelasan (*gharar*) dalam jual beli Islam. *Gharar* atau ketidakjelasan dalam transaksi adalah salah satu hal yang dilarang keras dalam Islam karena dapat menimbulkan perselisihan dan ketidakadilan di kemudian hari antara penjual dan pembeli.⁷⁶

Praktik garansi di Toko Simba yang memberikan batas waktu satu minggu untuk penukaran atau pengembalian produk bermasalah juga sejalan dengan konsep *khiyār 'aib*, khususnya dalam aspek pembatasan waktu untuk mengajukan klaim. Dalam fiqh muamalah, *khiyār 'alb* dapat digunakan segera setelah cacat ditemukan dengan prinsip *'ala al-faur* (segera), dengan batasan bahwa pembeli tidak boleh menunda terlalu lama untuk mengajukan klaim karena dapat dianggap sebagai bentuk kerelaan (*ridā*) terhadap kondisi barang yang cacat.⁷⁷

Batas waktu satu minggu yang diberikan oleh Toko Simba merupakan waktu yang cukup wajar dan proporsional untuk menguji fungsionalitas spare part setelah pemasangan, mengingat spare part umumnya langsung dipasang dan digunakan pada kendaraan sehingga cacat produksi atau ketidaksesuaian spesifikasi dapat segera terdeteksi dalam waktu singkat. Penetapan batas waktu ini juga melindungi kepentingan penjual dari klaim-klaim yang tidak berdasar atau yang diajukan setelah produk mengalami kerusakan akibat pemakaian yang tidak sesuai prosedur.

⁷⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 58.

⁷⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 102.

Namun demikian, terdapat beberapa aspek dalam praktik garansi yang perlu dikaji lebih mendalam dalam perspektif *khlyār 'aib*, terutama terkait dengan pembedaan tanggung jawab ketika produk dipasang oleh pihak lain. Dalam fiqh muamalah, apabila produk yang dibeli kemudian mengalami kerusakan akibat pemasangan yang salah oleh pihak ketiga, maka penjual tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut kecuali dapat dibuktikan bahwa produk memang sudah cacat sejak awal sebelum diserahkan kepada pembeli.⁷⁸

Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa setiap pihak bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pihak lain yang berada di luar kontrolnya. Praktik pembatasan garansi oleh Toko Bakti dan Toko Simba untuk produk yang dipasang oleh pihak lain memiliki dasar yang kuat dalam prinsip fikih muamalah, karena penjual pada dasarnya bebas dari tanggungan atas kerusakan yang terjadi setelah produk keluar dari kontrolnya, kecuali dapat dibuktikan secara jelas bahwa produk memang sudah cacat sejak sebelum penyerahan kepada konsumen.

Perbandingan antara praktik garansi di kedua toko dengan konsep *khiyār 'aib* menunjukkan bahwa pada dasarnya implementasi garansi modern memiliki akar yang kuat dan landasan yang kokoh dalam prinsip-prinsip fiqh muamalah klasik, meskipun dengan penyesuaian terhadap konteks dan kebutuhan zaman kontemporer. *Khiyār 'aib* dalam literatur klasik lebih menekankan pada hak pembeli untuk membatalkan transaksi (*fasakh*) atau meminta pengurangan harga (*arsy*) ketika ditemukan cacat pada barang, sementara garansi modern lebih menekankan pada kewajiban penjual untuk mengganti atau memperbaiki produk yang cacat tanpa biaya tambahan.⁷⁹ Kedua pendekatan ini pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi hak konsumen dan menjaga keadilan dalam transaksi.

⁷⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 89.

⁷⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 76.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penjualan dan kebijakan garansi di Toko Bakti dan Toko Simba menunjukkan variasi yang disesuaikan dengan model bisnis masing-masing. Toko Bakti menerapkan sistem terintegrasi one-stop service dengan dua kategori garansi, yaitu garansi penuh selama 3 bulan untuk produk dan 1 minggu untuk pemasangan bagi konsumen yang membeli sekaligus memasang di toko, serta garansi terbatas dengan biaya tambahan bagi konsumen yang memasang di tempat lain. Sementara itu, Toko Simba yang berfokus pada penjualan spare part tanpa jasa instalasi menerapkan sistem garansi langsung dengan batas waktu maksimal satu minggu sejak pembelian. Meskipun mekanismenya berbeda, kedua toko secara konsisten mengedepankan transparansi informasi kepada konsumen sejak awal transaksi, sehingga konsumen memiliki pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajibannya sebelum memutuskan pembelian.
2. Praktik garansi yang diterapkan oleh kedua toko secara substansial telah mencerminkan prinsip-prinsip *Khiyār 'aib* dalam fiqh muamalah, meskipun tidak menggunakan terminologi tersebut secara eksplisit. Kesesuaian tersebut tercermin dalam empat aspek utama, yaitu penghindaran ketidakjelasan melalui transparansi syarat garansi, pembagian tanggung jawab yang proporsional berdasarkan tingkat kontrol penjual atas produk dan proses pemasangan, penetapan batas waktu klaim yang wajar sesuai prinsip *'ala al-faur*, serta pemberian hak kepada konsumen untuk menukar atau mengembalikan produk yang cacat sebagaimana esensi dari *khiyār 'aib* itu sendiri.

B. Saran

Dari penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa saran yang diharapkan akan menjadi masukan dan bermanfaat bagi semua pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha aksesoris dan *spare part* mobil di Banda Aceh, disarankan untuk meningkatkan kebijakan garansi dengan menyediakan informasi tertulis yang jelas dalam nota pembelian atau dokumen terpisah, mempertimbangkan standarisasi masa garansi yang seragam sesuai jenis produk dan praktik industri, serta mengembangkan sistem dokumentasi yang lebih baik untuk memudahkan klaim garansi.
2. Bagi konsumen aksesoris dan *spare part* mobil, disarankan untuk lebih proaktif memahami dan menanyakan detail kebijakan garansi sebelum pembelian, selalu menyimpan nota pembelian dan dokumen pendukung sebagai bukti transaksi yang sah, memahami batasan tanggung jawab penjual terutama terkait perbedaan garansi untuk produk yang dipasang sendiri atau oleh pihak ketiga, serta segera melakukan pengecekan dan pengujian produk setelah pembelian agar cacat dapat terdeteksi dalam periode garansi yang ditentukan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan melakukan studi komparatif praktik garansi di berbagai kota untuk melihat variasi implementasi *khiyār 'aib* dalam perdagangan modern, analisis yuridis kesesuaian praktik garansi dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan fiqh muamalah, kajian efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa garansi dan peran lembaga perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Abu Zahrah, Muhammad. Ushul Fiqh. Penerjemah: Saefullah Ma'shum, dkk. Cetakan ke-21. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2019.
- Ahmad Azhar Basyir. Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam). Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Akhmad Farroh Hasan. Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik). Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. Halal dan Haram dalam Islam. Penerjemah: Abu Hana Zulkarnain dan Abdurrahim Mu'thi. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004.
- Andri Soemitra. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana, 2017.
- Asosiasi Industri Komponen Otomotif Indonesia (AIKOI). Laporan Analisis Pasar Komponen Otomotif Indonesia. Jakarta: AIKOI, 2020.
- Astra Otoparts. Panduan Lengkap Sparepart Otomotif. Jakarta: Astra International, 2021.
- Badan Standardisasi Nasional. SNI 7452:2008 tentang Komponen Otomotif - Persyaratan Keselamatan. Jakarta: BSN, 2008.
- Djamil, Fathurrahman. Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Gemala Dewi. Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq. Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Mas'adi, Ghufron A. Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mohammad Hasyim K. Konsep Khiyar Al-Aib dalam Hukum Islam. Islamic Law and Society, Vol. 6, No. 1, 1999.
- Muhammad abu Zahra. Konsep Khiyar dalam Hukum Islam. Islamic Studies, Vol. 12, No. 4, 2003.
- Muhammad Syakir Sula. Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah, 2013.
- Nasrun Haroen. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja. *Perbandingan Fiqh Muamalah*. 2014.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Usmani, Muhammad Taqi. *Islam and Modern Economic Problems*. Karachi: Darul Ishaat, 2002.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*. Cetakan Kedua. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Artikel

- Amilia, A. P., & Elviani, V. (2023). Implementasi khiyar dalam jual beli online (studi kasus ketidaksesuaian objek pada marketplace shopee). <https://doi.org/10.62214/jaq.v1i2.136>
- Apriliani, I., & Salsabila, N. H. (2023). Problematika implementasi khiyar dalam jual beli online. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v9i1.1539>
- Bagheri, P., & Hassan, K. H. (2015). The Application of the Khiyar al-Tadlis (Option of Deceit) Principle in Online Contracts and E-Consumer Rights. *Mediterranean Journal of Social Sciences*. <https://doi.org/10.5901/MJSS.2015.V6N4P155>
- el Qori, D. (2022). Tinjauan hukum islam terhadap praktik penjualan ikan hasil panen melalui perantara di kecamatan glagah kabupaten lamongan. *Jurnal Hukum Islam*. <https://doi.org/10.33754/masadir.v1i2.417>
- Elyani, E. (2023). Perlindungan konsumen dalam bingkai syariah di era digital. *JURNAL SYIAR-SYIAR*. <https://doi.org/10.36490/syiar.v3i2.1081>
- Hardiati, N., Fitriani, F., Latifah, I., Gadjah, U., Sunan, U., & Bandung, G. D. (2024). Klasifikasi Bentuk-Bentuk Khiyar Jual Beli Perpektif Ulama Dalam Perekonomian Islam. <https://doi.org/10.62504/jimr489>
- Iklimah, dkk. Pengaruh Akad Khiyar Aib Terhadap Minat Konsumen Dalam Transaksi Syariah. 2024.
- Issoufou, C., & Abdullah, N. (2019). Revisiting the concept of legal guarantee in islamic law for structuring islamic financial products. *Humanities and Social Sciences*. <https://doi.org/10.18510/HSSR.2019.7247>
- Khairunnisak. (2023). The legality of buying and selling without khiyar rights under islamic commercial law. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v3i2.3418>
- Lorien, W., Hakim, R., & Hakim, A. L. (2022). The right to choose (Khiyar) innovation for contemporary transaction in e-commerce marketplace. *Al-Uqûd: Journal of Islamic Economics*. <https://doi.org/10.26740/aluqud.v6n2.p192-205>

- Maulana, H. (2011). Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.15408/AIQ.V3I1.2518>
- Muthiah, A. (2018). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat dalam Perspektif Fiqh Jual Beli. <https://doi.org/10.18592/SY.V18I2.2286>
- Norrahman, R. A. (2023). Pembatalan kontrak perspektif hukum ekonomi syariah. *IBLAM Law Review*. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.206>
- Novita, D. A., El-Falahi, L., & Putra, H. M. (2022). Khiyar in Buying and Selling Online Based on the Fiqh Perspective. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5232>
- Nuraini, Y., & Kurniawan, K. (2024). Application of the khiyar contract in purchasing practices (online). <https://doi.org/10.61233/zijec.v2i1.74>
- Nurjannah, N., & Fadel, M. A. (2023). Eksistensi hak khiyar pada jual beli sebagai perlindungan konsumen dalam islam. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v3i1.4238>
- Owen, R. S. (2004). Consumer Warranties and Satisfaction Guarantees. *Services Marketing Quarterly*. https://doi.org/10.1300/J396V26N02_04
- Rejeki, N. M. S. (2022). Overview of the concept of khiyar al aib in e-commerce practice. *JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)*. <https://doi.org/10.33751/jhss.v6i2.5670>
- Rifai, A. (2022). Pendapat fuqaha tentang khiyar dalam jual beli. *Kasbana*. <https://doi.org/10.53948/kasbana.v2i2.49>
- Sofyan, A. S., & Teti. (2021). Implementasi khiyar dalam jual beli online. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*. <https://doi.org/10.24239/blc.v15i2.821>
- Sofyan, I. F., Masse, R. A., Sudirman, S., Kara, M., & Awaluddin, A. (2024). Implementation of the Khiyar System in Sale and Purchase Transactions at the Akhwat Sewing House Shop (RJA) Makassar. *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*. <https://doi.org/10.31942/iq.v11i2.12176>

Website

- <https://almanhaj.or.id/3525-khiyar-aib.html> diakses pada Tanggal 15 September 2025.
- <https://auto2000.co.id/berita-dan-tips/pentingnya-aksesoris-mobil-tips> diakses pada Tanggal 15 September 2025.
- <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230821103520-569-988383/apa-itu-garansi-syarat-tujuan-dan-jenisnya> diakses pada Tanggal 15 September 2025.

Cambridge

- Dictionary:
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/implementation> diakses pada

Tanggal 21 Mei 2025.

Wawancara

Wawancara dengan Pemilik 1 mengenai model bisnis terintegrasi yang diterapkan di Toko Bakti

Wawancara dengan Pemilik 1, Pemilik Toko Bakti, Banda Aceh, 10 Desember 2025.

Wawancara dengan Pemilik 1, pemilik Toko Bakti, di Banda Aceh pada Tanggal 28 November 2025.

Wawancara dengan Responden 1 (Konsumen Toko Simba), Banda Aceh, 10 Desember 2025

Wawancara dengan Responden 2 (Konsumen Toko Bakti), Banda Aceh, 10 Desember 2024.

Wawancara dengan pemilik 1 Toko Bakti , Tanggal 15 Oktober 2025.


Wawancara dengan pemilik 2 selaku Toko Simba di Banda Aceh pada Tanggal 6 Mei 2025.

Wawancara Pemilik 1, pengelola Toko Simba, Jalan Banda Aceh-Medan, pada tanggal 8 Desember 2025.



LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi


SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3193/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2025

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR


KESATU : Menunjuk Saudara (i);
a. Edi Yuhermasyah, S.H.I. LL.M. Sebagai Pembimbing I
b. T. Surya Reza, M.H. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (j);
Nama : Nur Aina Fadla
NIM : 220102257
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Pilihan Kualitas Pada Transaksi Pembelian Sparepart Mobil Di Kec. Lueng Bata dengan Konsep Khiyar Ta'yin

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Juli 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 1: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 5325/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kec. Lueng bata, kota Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102257

Nama : NUR AINA FADLA

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : K main Lampaseh aceh Lampaseh aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI GARANSI PADA JUAL BELI AKSESORIS MOBIL DAN SPARE PART MOBIL DI BANDA ACEH DALAM TINJAUAN KONSEP KHIY?R 'AIB.**

Banda Aceh, 31 Desember 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Januari 2026

Lampiran 3 : Protokol Wawancara

Judul Penelitian/Skripsi : Implementasi Garansi Pada Jual Beli Aksesoris Dan Spare Part Mobil Dibanda Aceh Dalam Tinjauan Konsep *Khiyar aib*

Narasumber : Pemilik toko usaha Toko Bakti yaitu dan pemilik toko usaha spare part mobil yaitu Toko Simba

PERTANYAANNYA

- 1 Kapan Toko Bakti ini didirikan dan apa yang melatarbelakangi membuka usaha di bidang aksesoris mobil?
- 2 Apakah Toko Bakti hanya menjual produk aksesoris saja atau ada layanan tambahan lain yang disediakan untuk pelanggan?
- 3 Bagaimana Toko Bakti bisa menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah seperti Dinkes dan Dinas Pertanian?
- 4 Bagaimana sistem garansi yang diterapkan untuk produk aksesoris yang dibeli langsung dari Toko Bakti ?
- 5 Apakah ada perbedaan perlakuan garansi antara produk yang dibeli di toko dengan barang yang dibawa dari luar namun menggunakan jasa pemasangan atau perbaikan di sini?
- 6 Jika pelanggan menemukan kerusakan pada produk yang baru dibeli, solusi apa saja yang ditawarkan oleh Toko Bakti ?
- 7 Sejak kapan Toko Simba beroperasi dan bagaimana proses pewarisan usaha ini dari generasi pertama hingga sekarang?
- 8 Apa saja jenis *spare part* mobil yang tersedia di Toko Simba dan apakah melayani semua tipe kendaraan?
- 9 Berapa lama masa garansi yang diberikan untuk *spare part* yang dijual di Toko Simba ?
- 10 Apa saja syarat dan prosedur yang harus dipenuhi pelanggan jika ingin menukar atau mengembalikan barang karena ditemukan kerusakan?

Narasumber : Responden 1, Responden 2, Responden 3, Pemilik Toko bakti, dan Pemilik Toko Simba

PERTANYAAN

1. Apakah Anda pernah menanyakan tentang kebijakan garansi jika membeli produk tanpa jasa pemasangan di Toko Bakti ?
2. Bagaimana penjelasan yang diberikan oleh pihak toko terkait perbedaan garansi untuk produk yang dipasang sendiri atau di tempat lain?
3. Apa alasan Anda akhirnya memutuskan untuk menggunakan jasa pemasangan di Toko Bakti ?
4. Bagaimana pendapat Anda tentang sistem pembedaan garansi yang diterapkan oleh Toko Bakti ?
5. Sudah berapa lama Anda menjadi pelanggan Toko Simba?
6. Bagaimana pendapat Anda tentang sistem garansi selama satu minggu yang diterapkan oleh Toko Simba?
7. Apakah menurut Anda waktu satu minggu cukup untuk mengetahui kondisi spare part yang dibeli?
8. Apakah Anda pernah mengalami masalah dengan produk yang dibeli di Toko Simba ?